

KEBIJAKAN SAFEGUARDING

Save the Children Indonesia

Kebijakan Safeguarding Save the Children Indonesia (SC IDN) adalah kumpulan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melindungi melindungi setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah atau ditempatkan pada risiko bahaya oleh program, karyawan, relawan, atau perwakilan SC IDN lainnya.

Kebijakan Safeguarding SC IDN mencakup 4 kebijakan yaitu:

Kerangka Kebijakan Safeguarding

Kebijakan Keselamatan Anak


Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (Kebijakan PSEAH)

Kebijakan Anti-Pelecehan, Intimidasi, dan Perundungan.

Dikeluarkan oleh,	Disetujui oleh,
 <small>Signed by: 618F52CC-8ABF-4F06-AC01-15A085321833</small>	 <small>Signed by: CF7FA5E9-E3F6-4276-A874-04AA70D1984D</small>
<p>Putri Paramesti <i>Head of POD</i> Save the Children Indonesia</p>	<p>Kurwiany <i>CEO</i> Save the Children Indonesia</p>

KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING

Save the Children Indonesia

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	

BAGIAN 1: TUJUAN

Setiap orang berhak untuk hidup bebas dari kekerasan, diskriminasi, pelecehan, dan segala bentuk pelanggaran, penyalahgunaan, eksploitasi, atau bahaya lainnya. Dalam organisasi SC IDN, kebijakan, prosedur, dan praktik yang efektif ditujukan untuk melindungi setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah atau ditempatkan pada risiko bahaya oleh program, karyawan, relawan, atau perwakilan SC IDN lainnya.

Kerangka Kebijakan ini dikembangkan oleh Save the Children International (“SCI”) dan diadopsi serta diadaptasi oleh Save the Children Indonesia (“SC IDN”) yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan untuk menciptakan dan mempertahankan organisasi yang aman. Terdapat banyak cara dimana risiko, bahaya, dan penyalahgunaan dapat terjadi di dalam SC IDN. Kebijakan khusus telah dikembangkan oleh SCI dan diadopsi oleh SC IDN agar setiap perwakilan di SC IDN dapat lebih memahami cara mencegah bahaya dan kekerasan, serta memastikan tersedianya langkah-langkah mitigasi dan perlindungan yang tepat. Kami menyadari bahwa meskipun banyak kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain, setiap kebijakan telah ditulis untuk memberikan penekanan dan kekhususan yang diperlukan pada masing-masing pokok permasalahan.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini secara langsung berlaku bagi seluruh karyawan SC IDN dan konsultan, mitra, vendor, media, donor, serta semua pengunjung program yang berhubungan dengan SC IDN.

Kebijakan Keselamatan (*Safeguarding*).

Kode Etik adalah kebijakan utama, yang harus dipahami dan diterapkan bersama dengan:

- Kebijakan Keselamatan Anak,
- Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (Kebijakan PSEAH),
- Kebijakan Anti-Pelecehan, Intimidasi, dan Perundungan.


SC IDN mendefinisikan 3 jenis *safeguarding*:

1. Keselamatan Anak (*Child Safeguarding*)

Keselamatan setiap anak yang menjadi bagian dari pekerjaan profesional kami atau dalam kehidupan pribadi kami; Diatur oleh Kebijakan Keselamatan Anak (*Child Safeguarding Policy*), Kode Etik serta Kebijakan PSEAH; Dikelola oleh Penanggungjawab Program (*Program Manager/Lead*) dan *Safeguarding Focal Point*.

2. Keselamatan Orang Dewasa (*Adult Safeguarding*)

Keselamatan orang dewasa di masyarakat yang terdampak program dan mereka yang berinteraksi dengan pekerjaan kami, atau orang dewasa yang terafiliasi dengan Save the Children. Diatur oleh Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	

Seksual (PSEAH) serta Kode Etik; Dikelola oleh Penanggungjawab Program (*Program Manager/Lead*) dan *Safeguarding Focal Point*.

3. Keselamatan Karyawan (*Staff Safeguarding*)

Keselamatan semua karyawan SC IDN, termasuk seluruh karyawan SC IDN yang ditempatkan, ditugaskan, atau mengunjungi SC IDN, mitra beserta seluruh karyawan mitra, relawan, vendor, konsultan, peserta praktik kerja lapang dan semua yang terafiliasi dengan SC IDN; Diatur oleh Kebijakan Anti-Pelecehan, Intimidasi, dan Perundungan serta Kode Etik; Dikelola oleh SC IDN *People and Organization Development Unit* (HR).

BAGIAN 2: PERNYATAAN KEBIJAKAN

1 Kode Etik

Kode Etik mencakup prinsip dan aturan penting yang mencerminkan perilaku, standar, dan etika yang diharapkan oleh SC IDN dari karyawan dan perwakilannya yang bekerja untuk atau atas nama organisasi dalam kapasitas apa pun. Kode Etik menguraikan standar tinggi integritas dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi.

Berlaku 24 jam sehari, 7 hari seminggu - di tempat kerja dan kehidupan pribadi.


2 Kebijakan Keselamatan Anak (*Child Safeguarding Policy*)

Melindungi anak-anak dari kekerasan dan bahaya atau risiko bahaya yang disebabkan oleh SC IDN

Kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk melindungi semua anak, yang didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, dari bahaya atau kekerasan yang dilakukan oleh SC IDN. Kebijakan ini mencakup perlindungan keselamatan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh karyawan atau perwakilan SC IDN. SC IDN mengidentifikasi lima kategori kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, dan eksploitasi. Sub-kategori lain dapat diadopsi dari waktu ke waktu. Kebijakan ini juga mencakup praktik operasional atau program yang tidak aman atau berisiko yang dapat menyebabkan bahaya atau cedera.

Berlaku 24 jam sehari, 7 hari seminggu - di tempat kerja dan kehidupan pribadi

3 Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (*Protection from Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment – PSEAH Policy*)

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	

Melindungi anak-anak dan orang dewasa di masyarakat yang terdampak program dari pelanggaran seksual.

Kebijakan ini secara khusus berkaitan dengan pencegahan segala bentuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh perwakilan Save the Children terhadap siapa pun yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam program kami dan dalam masyarakat yang lebih luas di mana kami bekerja.

Berlaku 24 jam sehari, 7 hari seminggu - di tempat kerja dan kehidupan pribadi.

4 Kebijakan Anti-Pelecehan, Intimidasi, dan Perundungan (*Anti-Harassment, Intimidation and Bullying Policy*)

Melindungi karyawan kami dari bahaya yang dilakukan oleh karyawan lain.

Kebijakan ini secara khusus berkaitan dengan penyediaan lingkungan kerja yang aman bagi semua orang yang bekerja untuk dan bersama Save the Children.


Kebijakan ini mencakup perlindungan terhadap pelecehan seksual dan perilaku diskriminatif atau perilaku tidak terhormat lainnya di tempat kerja, termasuk intimidasi dan perundungan.

Berlaku 24 jam sehari, 7 hari seminggu - di tempat kerja dan kehidupan pribadi.


BAGIAN 3: DEFINISI

Definisi untuk istilah khusus yang digunakan dalam setiap kebijakan dapat ditemukan dalam dokumen kebijakan masing-masing. Berikut adalah terminologi untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang dokumen panduan ini

Kata/Terminologi	Definisi
Perlindungan Orang Dewasa (<i>Adult Safeguarding</i>) <i>-Lihat Lampiran I-</i>	<i>Adult Safeguarding</i> Perlindungan terhadap Orang Dewasa di Save the Children merujuk pada tanggung jawab kolektif dan individual kami untuk mencegah dan merespons segala bentuk kekerasan, eksploitasi, atau pelecehan yang dilakukan oleh karyawan atau perwakilan SC IDN, terhadap siapa pun yang berusia 18 tahun atau lebih yang menerima manfaat, terlibat dalam program kemasyarakatan, dan/atau tinggal di masyarakat dan populasi yang terdampak program di mana kami beroperasi.

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	

Masyarakat yang Terdampak <i>(Affected Communities)</i>	Setiap lokasi dimana SC IDN melakukan kegiatan baik itu mencakup dan tidak terbatas pada, pelaksanaan program, layanan, dan proyek, tanggapan terhadap krisis kemanusiaan/ <i>humanitarian</i> , pengerjaan proyek pembangunan, dan/atau penyampaian kampanye.
Anak (Child)	Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, terlepas dari batasan usia dewasa yang disepakati di wilayah setempat, termasuk yang masih berada dalam kandungan.
Kekerasan pada Anak <i>(Child Abuse)</i>	Kekerasan pada anak adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu, institusi atau proses yang secara langsung atau tidak langsung merugikan anak-anak atau merusak prospek perkembangan mereka yang aman dan sehat hingga dewasa. Lima kategori utama kekerasan terhadap anak adalah Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, Kekerasan Emosional, Eksploitasi, dan Penelantaran.
Keselamatan Anak <i>(Child Safeguarding)/</i> <i>-definisi yang digunakan di Save the Children-</i>	Child Safeguarding adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan SC IDN aman bagi anak-anak. Hal ini melibatkan tanggung jawab dan tindakan kolektif serta individu untuk memastikan bahwa semua anak terlindungi dari tindakan disengaja atau tidak disengaja yang mengarah pada risiko atau bahaya nyata yang disebabkan oleh karyawan, perwakilan, dan pihak ketiga SC IDN, yang berinteraksi dengan anak-anak atau berdampak pada mereka melalui intervensi pembangunan, respon kemanusiaan dan operasi kami lainnya. Hal ini termasuk pelaksanaan program kami secara langsung, kerja melalui mitra dan pengelolaan data pribadi anak-anak.
Staff Safeguarding	Staff Safeguarding adalah hal-hal terkait upaya mencegah dan menanggapi segala bentuk pelecehan, intimidasi, diskriminasi, penyalahgunaan wewenang dan perundungan di antara karyawan di tempat kerja atau di lingkungan yang terkait dengan pekerjaan. Pelecehan, intimidasi, diskriminasi, dan perundungan dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya (mungkin oleh seseorang yang memiliki otoritas seperti manajer atau supervisor) atau melibatkan kelompok orang. Hal ini bisa terlihat jelas atau pun bersifat terselubung.
Zero Tolerance	SC IDN tidak mentoleransi segala bentuk eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan terhadap siapapun. SC IDN berkomitmen untuk menerapkan standar yang sama kepada semua karyawannya dan menempatkan mereka pada proses yang sama tanpa memandang

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	


	posisi, pengaruh, atau reputasi mereka di dalam atau di luar organisasi.
Tidak Ada Toleransi untuk Tidak Bertindak (Zero Tolerance for Inaction)	SC IDN akan menanggapi semua laporan kekhawatiran atau dugaan yang kredibel/dapat dipercaya dan, jika diperlukan, mengambil tindakan yang cepat (termasuk melakukan investigasi dan mengambil tindakan disipliner, jika diperlukan).

BAGIAN 4: PEMBAHARUAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini akan ditinjau kembali minimal satu kali dalam jangka waktu 3 tahun. POD bertanggung jawab untuk meninjau dan merevisi kebijakan ini agar tetap relevan dan efektif.

BAGIAN 5: DOKUMEN TERKAIT

1	Kode Etik SC IDN
2	Kebijakan Whistleblowing SC IDN
3	Kebijakan Keselamatan Anak SC IDN
4	Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual SC IDN
5	Kebijakan Anti Pelecehan, Intimidasi dan Perundungan SC IDN
6	SCI SG Protection from Sexual Exploitation, Abuse, & Harassment Policy
7	SCI SG Safeguarding Policy Framework Document
8	SCI HR POL Code of Conduct
9	SCI SG Child Safeguarding Policy
10	UN Convention on the Rights of the Child UN Declaration of Human Rights UN Secretary-General's Bulletin on the Prevention of Sexual Exploitation and Abuse
11	IASC 6 principles relating to SEA
12	SCI HR POL Anti-Harassment, Intimidation and Bullying Policy
13	HR PRC Whistleblowing Procedure
14	SCI SG Annual Safeguarding Self-Assessment
15	SCI HR POL Disciplinary Policy AR, SCI HR POL Disciplinary Policy EN, SCI HR POL Disciplinary Policy ES, SCI HR POL Disciplinary Policy FR.
16	SCI Safer Programming Guidelines
17	SCI Social Media Policy
18	SCI Global Image Guidelines

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	

19	SCI Date Retention Policy
20	Global Diversity, Equity and Inclusion policy


LAMPIRAN I: **Memahami Perlindungan Orang Dewasa (Adult Safeguarding)**

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak anak dan keadilan sosial yang mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, SC IDN bekerja di beberapa konteks paling kompleks di seluruh dunia untuk menyelenggarakan program dan kegiatan bagi anak-anak di kelompok masyarakat paling rentan. Namun, anak-anak bukan satu-satunya kelompok yang berinteraksi dengan kami. Di samping kami menyadari kerentanan khususnya pada anak-anak, kami juga sadar bahwa orang dewasa¹ di kelompok masyarakat yang terdampak program pun rentan terhadap kekerasan yang mungkin dilakukan oleh karyawan dan perwakilan organisasi yang bekerja baik disituasi darurat maupun non darurat. Risiko ini menjadi perhatian khusus bagi organisasi-organisasi kemanusiaan internasional di mana terdapat ketidaksetaraan relasi kuasa yang melekat dan tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti status sosial ekonomi, jenis kelamin, usia, disabilitas, identitas etnis dan suku, keyakinan atau afiliasi agama, dan/atau orientasi seksual, yang semuanya dapat memperkuat ketergantungan dan meningkatkan kerentanan terhadap bahaya dan kekerasan.

Kategori Adult Safeguarding:

1. **Kekerasan Fisik:** Penggunaan kekuatan fisik yang disengaja atau tidak disengaja, yang menyebabkan risiko atau cedera atau penderitaan secara langsung atau tidak langsung pada orang dewasa yang berusia di atas 18 tahun. Semua orang - anak-anak dan orang dewasa - memiliki hak otonomi atas tubuh mereka. Pelanggaran terhadap tubuh seseorang dapat terjadi dalam bentuk memukul, menampar, menendang, menarik, meninju, mencengkram, mutilasi genital, mengguncang, mencubit, mendorong, memukul seseorang dengan alat apa pun (misalnya, tongkat, sepatu, atau benda lainnya) atau tindakan fisik lainnya.
2. **Eksplorasi Seksual dan/atau Pelecehan Seksual:** Eksploitasi dan pelecehan seksual adalah penyalahgunaan posisi rentan, ketidaksetaraan relasi kuasa, atau kepercayaan untuk tujuan seksual termasuk, tetapi tidak terbatas pada, keuntungan finansial, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual orang lain. Jenis pelecehan dan kekerasan seksual ini dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pendekatan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk layanan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang implisit atau eksplisit.

¹ Orang dewasa mencakup siapa saja yang berusia di atas 18 tahun di masyarakat tempat kami bekerja (misalnya, kelompok masyarakat yang terdampak). Orang dewasa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Jika seorang dewasa tidak memiliki kapasitas untuk menentukan nasib sendiri karena disabilitas kognitif atau hambatan fisik, hal ini dapat meningkatkan risiko bahaya atau penyalahgunaan terhadap orang tersebut.

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	


3. **Penelantaran/Pengabaian:** Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan/atau psikologis dasar orang dewasa baik secara sengaja atau karena kelalaian (pengabaian/kegagalan untuk bertindak). Beberapa kategori penelantaran orang dewasa dapat terjadi melalui pekerjaan kami termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) memberikan perawatan kesehatan yang tidak memadai/buruk (misalnya, perawatan kesehatan ibu, perawatan lanjutan pasca melahirkan, dll.); (b) menolak memberikan layanan yang layak diterima oleh orang dewasa tersebut; atau (c) gagal memperbaiki lingkungan yang tidak sehat atau berbahaya saat distribusi (misalnya, orang dewasa berdiri di bawah sinar matahari tanpa perlindungan untuk waktu yang lama atau tanpa hidrasi, antrian terbentuk di dekat jalan yang sibuk, dll.).
4. **Eksplorasi:** Mendapatkan keuntungan sosial, politik, atau finansial dari orang dewasa atau mengeksploitasi mereka sebagai imbalan atas sesuatu yang mereka atau keluarga mereka inginkan atau butuhkan.
5. **Perundungan, Pelecehan, dan Intimidasi:** Kebijakan SCI sebagai rujukan kebijakan SC IDN ini dapat ditemukan di *SCI OneNet* melalui *Quality Framework*². Selain perundungan, pelecehan, dan intimidasi, orang dewasa memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi³ dan kekerasan emosional.⁴
6. **Kecelakaan Lalu Lintas:** Setiap cedera atau kematian orang dewasa yang disebabkan oleh perwakilan Save the Children sebagai akibat dari kelalaian dalam mengemudi, tidak fokus pada saat mengemudi, atau ketidaksengajaan.
7. **Program yang Tidak Aman:** Segala bentuk cedera atau bahaya pada orang dewasa yang terkait dengan lingkungan program yang tidak aman termasuk namun tidak terbatas pada konstruksi yang buruk atau kecelakaan yang menyebabkan cedera.
8. **Lainnya:** Segala aktivitas atau perilaku yang menimbulkan risiko bagi orang dewasa termasuk namun tidak terbatas pada pertukaran informasi kontak pribadi, penyebaran atau penyalahgunaan data pribadi, dan/atau penggunaan gambar, video, atau narasi tanpa persetujuan dan *informed consent* sebelumnya.

Apa perbedaan antara **Keselamatan Orang Dewasa** dan **Keselamatan Anak**? SC IDN bertanggung jawab untuk melindungi semua orang dari risiko atau kekerasan, atau bahaya nyata yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program atau operasi bisnis, dan oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menjadikan organisasi kami aman bagi semua anggota masyarakat yang terdampak. Prinsip-prinsip Keselamatan Orang Dewasa berjalan seiring dengan Keselamatan Anak karena SC IDN tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual, eksploitasi, dan/atau kekerasan yang dilakukan oleh perwakilan SC IDN terhadap orang dewasa

² Akses SCI OneNet. Select International Programs → International Programs Operations → Quality Framework → People & Organization → Anti-Harassment Intimidation and Bullying Policy

³ Memperlakukan seseorang secara berbeda dari yang lain karena keanggotaan atau afiliasi individu tersebut dengan kategori yang dilindungi, atau karena keanggotaan atau afiliasi kerabat, teman, atau rekan individu tersebut.

⁴ Kekerasan emosional dapat terjadi sebagai peristiwa terisolasi atau secara berkelanjutan. Kekerasan emosional mencakup tetapi tidak terbatas pada perlakuan yang menghina atau merendahkan (misalnya, memanggil dengan nama buruk, ancaman, berteriak/memaki, menggoda, kritik terus-menerus, meremehkan, mempermalukan secara terus-menerus, mengkritik gaya pengasuhan orang tua, dll.), kegagalan memenuhi kebutuhan emosional orang dewasa, serta menolak, mengabaikan, meneror, mengisolasi, atau mengurung orang dewasa.

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	

di masyarakat yang terdampak. Ini berarti bahwa semua karyawan, relawan, mitra, dan perwakilan lainnya bertanggung jawab untuk mengetahui cara berinteraksi yang aman dengan orang dewasa di masyarakat dan cara melaporkan dugaan ketika muncul.

Cara melaporkan kekhawatiran tentang Keselamatan Orang Dewasa: Jika Anda memiliki kekhawatiran, kecurigaan, atau mengetahui tentang orang dewasa di masyarakat yang terdampak yang mengalami kekerasan atau pelecehan, harus segera melaporkan melalui saluran pelaporan SC IDN yang direkomendasikan seperti email indonesia.safeguarding@savethechildren.org, *whistleblowing*, hotline Safeguarding Indonesia +62 811 1991 0775, atau kepada Safeguarding Focal Point setempat.


Bagaimana kita dapat mencegah pelanggaran Keselamatan Orang Dewasa?

Mencegah terjadinya bahaya pada orang dewasa di masyarakat yang terdampak memerlukan pemahaman tentang cara berinteraksi dengan aman di masyarakat tempat kita bekerja dan meningkatkan kewaspadaan dalam mendeteksi risiko atau indikator bahaya dan/atau kekerasan,

Beberapa hal yang dapat kita lakukan - mulai sekarang - untuk memastikan bahwa orang dewasa di masyarakat yang terdampak program, aman dari bahaya, kekerasan, dan eksploitasi:

1. Perwakilan SC IDN akan memperlakukan semua orang dewasa dengan bermartabat dan rasa hormat.
2. Orang dewasa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan otonomi. Pendapat, tubuh, dan keputusan mereka harus dihormati.
3. Merupakan tanggung jawab kita adalah melibatkan masyarakat, memahami kekhawatiran, menanggapi kekhawatiran mereka, dan menerapkan solusi yang disarankan oleh anggota masyarakat yang akan meningkatkan keselamatan mereka dan meningkatkan efektivitas kerja kita di masyarakat.
4. Bantuan selalu gratis. Pesan ini harus disampaikan dengan jelas dan ditekankan di semua area tempat SC IDN bekerja. Jika secara budaya dan operasional sesuai, harus ada informasi yang jelas tentang PSEAH⁵ dan Keselamatan anak-anak dan orang dewasa, beserta informasi tentang pelaporan kekhawatiran/dugaan. Terjemahan harus sesuai secara budaya untuk memudahkan pemahaman konsep terkait dengan PSEAH.
5. Dua karyawan SC IDN harus selalu hadir selama semua kegiatan program dan operasional di mana ada interaksi dengan orang dewasa di masyarakat yang terdampak. Jika memungkinkan, harus ada keseimbangan gender dalam representasi karyawan yang hadir di lokasi program tempat di mana orang dewasa dan/atau anak-anak hadir.
6. Di luar jam operasional normal, perwakilan SC IDN tidak boleh mencari atau berinteraksi dengan orang dewasa dari masyarakat yang terdampak untuk tujuan mengeksploitasi posisi, kepercayaan dan/atau kekuasaan mereka di kelompok masyarakat tersebut.


⁵ Protection Against Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.1	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KERANGKA KEBIJAKAN SAFEGUARDING	

7. Perwakilan SC IDN yang tinggal di masyarakat dan berasal dari masyarakat yang terdampak, sangat dianjurkan untuk mengungkapkan/mendeklarasikan hubungan apapun dengan orang dewasa dari masyarakat yang terdampak kepada tim HR atau manajemen terkait.
8. Setiap kekhawatiran, dugaan, dan kejadian yang diketahui tentang bahaya dan/atau kekerasan harus segera dilaporkan melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan. (Lihat di atas.)

KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK

Save the Children Indonesia

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

BAGIAN 1: TUJUAN

Melindungi anak-anak yang berinteraksi dengan pekerjaan kami merupakan prioritas utama bagi Save the Children Indonesia (“SC IDN”)

Di SC IDN, Keselamatan Anak (“*Child Safeguarding*”) berarti memastikan SC IDN aman bagi anak-anak. Hal ini merupakan tanggung jawab individu dan kolektif kami untuk memastikan semua anak terlindungi dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang menyebabkan risiko atau bahaya nyata yang disebabkan oleh karyawan, perwakilan, mitra, relawan, konsultan, vendor, dan pengunjung SC IDN.

SC IDN sepenuhnya mengakui kewajiban untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak, serta memastikan semua langkah perlindungan kami tertanam, dapat diakses, dan dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan, mitra, relawan, anak-anak, dan komunitas mereka, dalam bahasa dan format yang mereka pahami.

SC IDN menyadari bahwa mungkin ada kerentanan tambahan yang dihadapi anak-anak terkait dengan usia, latar belakang sosial-ekonomi, disabilitas, jenis kelamin, warisan rasial, keyakinan agama, orientasi seksual yang sebenarnya atau yang dipersepsikan, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik individu lainnya dan interseksionalitasnya. SC IDN berkomitmen untuk memastikan bahwa faktor-faktor ini tidak menciptakan hambatan untuk melakukan perlindungan yang efektif.


SC IDN akan mengambil semua langkah yang sesuai untuk membuat lingkungan kami aman bagi anak-anak, baik sebagai organisasi maupun dalam pelaksanaan semua aspek operasional sehari-hari, termasuk tugas kemanusiaan, pembangunan, kebijakan, advokasi, media, komunikasi, dan kampanye.

Tingkat risiko yang dapat diterima di SC IDN untuk keselamatan anak adalah ‘minimal/rendah’. Hal ini berarti bahwa SC IDN bersedia membatasi pencapaian tujuan program atau advokasi jika tujuan tersebut mengakibatkan risiko terhadap keselamatan dan/atau perlindungan anak-anak di atas tingkat ini. Tingkat risiko SC IDN pada *Child Safeguarding* tetap sama dalam ‘kondisi yang ditingkatkan’ (misalnya, dalam kondisi darurat).

SC IDN, termasuk Organ Yayasan serta *Senior Management Team*, akan memastikan bahwa langkah-langkah yang memadai diambil untuk mencerminkan penerapan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, termasuk yang tercermin dalam rencana operasional, anggaran, dan proposal pendanaan.

Hal Ini termasuk:


- menyediakan infrastruktur *safeguarding staffing* yang sesuai dan efektif untuk SC IDN;

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

- menyediakan pendanaan, informasi, panduan, pelatihan, pembelajaran, dan pengembangan di tingkat nasional dan program;
- menunjuk seorang Anggota Dewan Pembina (BOP) yang bertanggung jawab atas pengawasan *Child Safeguarding* yang secara proaktif memastikan perlindungan efektif di seluruh organisasi, dan dipertimbangkan dalam keputusan Dewan yang relevan;
- menerapkan respons yang tepat terhadap dugaan pelanggaran kebijakan ini;
- menyediakan 'Persyaratan Perlindungan Minimum' untuk memastikan konsistensi penyediaan ketentuan keselamatan di seluruh SC IDN dan jaringan mitranya.

SC IDN berkomitmen untuk:

- Menghargai, mendengarkan, dan menghormati semua anak dan orang muda;
- Memastikan bahwa semua karyawan dan orang-orang yang terkait langsung dengan pekerjaan kami memahami tanggung jawab pribadi mereka untuk mencegah bahaya dan melaporkan segala bentuk kekerasan pada anak dan eksploitasi seksual terhadap anak;
- Memastikan berjalannya sistem *Child Safeguarding* dengan menerapkan kebijakan, prosedur, pelatihan, dan kesempatan belajar lainnya yang relevan di seluruh SC IDN dan dengan mitra serta pihak ketiga yang relevan;
- Memastikan bahwa organisasi menciptakan budaya yang tepat dan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi siapa pun untuk melaporkan insiden dan/atau kekhawatiran akan keselamatan anak secara lisan atau tertulis dan melalui mekanisme yang ramah anak dan dapat diakses;
- Semua tindakan dan keputusan diambil demi kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan anak;
- Melaporkan dugaan atau kekhawatiran akan keselamatan anak, pelanggaran kebijakan, dan Kode Etik melalui sistem pelaporan insiden dalam waktu 24 jam sejak insiden tersebut diketahui oleh SC IDN. Persyaratan pelaporan lokal untuk kekerasan pada anak dan potensi pelanggaran pidana juga berlaku dan harus dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku;
- Memastikan bahwa catatan yang terinci dan akurat dari semua masalah keselamatan dikumpulkan, diproses, dan disimpan dengan aman, sesuai dengan undang-undang perlindungan data yang relevan;
- Menerapkan sistem dan proses untuk memastikan kami tidak secara sengaja mempekerjakan atau mengontrak siapa pun yang menimbulkan risiko bagi anak-anak atau membawa mereka ke dalam kontak dengan anak-anak yang terkait dengan SC IDN;
- Menerapkan komponen *safeguarding* sebagaimana diatur dalam prosedur kemitraan;
- Menangani kegagalan untuk mematuhi kebijakan ini tanpa penundaan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pemutusan kontrak atau perjanjian, termasuk pemecatan;

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

- Pelaporan segera insiden *child safeguarding* yang masuk dalam kategori pelanggaran berat, oleh tim hukum SC IDN kepada Dewan di SC IDN dan lembaga penegak hukum serta regulator lainnya sebagaimana diperlukan.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini secara langsung berlaku bagi seluruh karyawan SC IDN dan konsultan, mitra, vendor, media, donor, serta semua pengunjung program yang berhubungan dengan SC IDN.

BAGIAN 2: PERNYATAAN KEBIJAKAN

1 Sistem Keselamatan Anak (*Child Safeguarding System*)


Pekerja kemanusiaan dan perwakilan lembaga sosial internasional lainnya, seperti SC IDN, mendapatkan kepercayaan khusus oleh masyarakat di mana lembaga ini bekerja. Ketika kepercayaan tersebut disalahgunakan dan standar perlindungan terhadap keselamatan anak gagal dilakukan, kerusakan besar dapat terjadi dengan dampak jangka panjang pada kehidupan anak-anak dan keluarga mereka, serta implikasi bagi kredibilitas dan reputasi organisasi yang terlibat. SC IDN memiliki pendekatan tanpa toleransi (*zero tolerance*) terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak yang dilakukan oleh karyawan kami, relawan, karyawan mitra kami, dan mereka yang mewakili kami.

Sistem *Child Safeguarding* di SC IDN terdiri dari empat area utama, yaitu: Kesadaran, Pencegahan, Pelaporan, dan Respons. Masing-masing area ini memiliki aktivitas yang berkelanjutan sepanjang siklus hidup operasional, tugas humanitarian, dan advokasi kami di tempat kami beroperasi baik secara langsung maupun melalui mitra. Kami mengadopsi pendekatan yang berpusat pada anak dalam hal keselamatan anak.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk pada Protokol Global tentang *Child Safeguarding*.

2 Definisi dan Ruang Lingkup

SCIDN mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Standar perlindungan dan keselamatan tertinggi harus diterapkan di seluruh program dan kantor SC IDN serta diterapkan kepada semua karyawan SC IDN. Kebijakan ini juga berlaku untuk Staff SCI/SC yang diperbantukan di SC IDN, relawan, pekerja magang, dan pihak ketiga yang terhubung dengan SC IDN, termasuk mitra, mitra pelaksana, konsultan, vendor, dan semua pengunjung ke Kantor Nasional atau Kantor Program.

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

Kebijakan ini mencakup semua bentuk kekerasan pada anak. Save the Children mendefinisikan lima kategori kekerasan pada anak, yaitu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, dan eksploitasi. Sub-kategori lainnya dapat diadopsi dari waktu ke waktu. Kebijakan ini juga mencakup praktik *safeguarding* yang buruk.

3 Pelaksanaan dan Tinjauan

- Kebijakan *Child Safeguarding* SC IDN akan ditinjau minimal 1 kali dalam 3 tahun, sebagaimana disebutkan di Member Accountability Framework (MAF).
- Kebijakan dan prosedur *Child Safeguarding* SC IDN bersama dengan Kode Etik SC IDN mencakup semua aspek operasi dan pelaksanaan program kami dan akan diterapkan di Kantor Nasional, semua kantor program atau program lain yang beroperasi di bawah naungan SC IDN.

4 KESADARAN DAN PENCEGAHAN


Penyebarluasan/Peningkatan Kesadaran

- SC IDN akan memastikan Kebijakan *Child Safeguarding*, Kode Etik, serta prosedur dan mekanisme pelaporan tersedia secara luas, mudah diakses, dan dipublikasikan kepada anak-anak, pendamping mereka, semua karyawan, karyawan mitra, relawan, dan semua pihak ketiga serta pemangku kepentingan terkait dalam bahasa dan format yang mereka pahami.
- Semua pihak yang melaksanakan kunjungan ke program atau kantor SCIDN yang akan melakukan interaksi dengan anak-anak akan diberikan informasi tentang Kebijakan *Child Safeguarding* SC IDN, prosedur yang relevan, Kode Etik, serta perilaku dan tindakan yang diharapkan dari mereka.

5 Tanggung Jawab Personal

Semua karyawan, relawan, perwakilan SC IDN, dan pihak ketiga yang terafiliasi dengan SC IDN harus menunjukkan standar perilaku dan tindakan tertinggi terhadap anak-anak dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mempromosikan kebijakan, prosedur dan kode etik *Child Safeguarding*. Mereka harus melakukan segala upaya untuk mencegah, melaporkan (dalam waktu 1x24 jam), dan merespons segera setiap masalah terkait keselamatan anak.

‘Perilaku dan tindakan yang tidak dapat diterima’ mengacu pada melakukan tindakan kekerasan fisik, emosional, atau seksual, penelantaran, atau eksploitasi terhadap anak dan menempatkan mereka dalam risiko bahaya yang disengaja atau

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

tidak disengaja; ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta kegagalan dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau melaporkan setiap pelanggaran dan praktik perlindungan yang buruk.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat lampiran 1 – daftar contoh perilaku yang harus dan yang tidak boleh dilakukan.


6 Rekrutmen dan *Induction Training* bagi Karyawan

Safer Recruitment: SC IDN memastikan proses rekrutmen dilakukan dengan sangat hati-hati, serta sesuai dengan persyaratan hukum dan panduan praktik terbaik. Proses ini mencakup pemeriksaan catatan kepolisian jika tersedia untuk semua karyawan, dan memeriksa tiga referensi. SC IDN berkomitmen untuk berbagi informasi dengan pihak yang relevan jika terdapat mantan karyawan terkait pelanggaran seksual saat ada permintaan referensi.

SC IDN berhak untuk menghentikan negosiasi kontrak atau menolak untuk melibatkan seseorang dalam proses rekrutmen, jika pemeriksaan catatan kriminal yang sesuai tidak dilakukan, atau tidak dapat dilakukan untuk peran yang diidentifikasi bekerja dengan atau memiliki kontak dengan anak-anak. Ini juga akan berlaku jika pemeriksaan latar belakang dan referensi mengungkapkan bahwa orang tersebut tidak sesuai untuk bekerja dengan Save the Children atau telah menghilangkan informasi penting.

Semua karyawan, relawan, dan pekerja magang/peserta praktik kerja lapang diwajibkan untuk menyelesaikan pelatihan *Child Safeguarding* dan/atau *Safeguarding Essential e-learning* secara daring dalam jangka waktu tertentu sejak bergabung dengan organisasi, dengan penjelasan detail sebagai berikut:

- Seluruh karyawan diwajibkan untuk menyelesaikan pelatihan induksi wajib (*mandatory induction*) termasuk *Safeguarding Essentials* sebagai salah satu pelatihan kesadaran *safeguarding* wajib secara online melalui *Learning Management System* (LMS link: <https://www.savethechildrenlearning.org/course/view.php?id=349>) dalam minggu pertama bekerja, dengan pelatihan tatap muka tambahan yang diberikan dalam 90 hari pertama atau sebelum melakukan perjalanan ke lapangan dan memiliki kontak langsung dengan anak-anak di area kerja kami. Daftar *mandatory induction* disampaikan pada saat staf baru bergabung dengan SC IDN;
- Relawan, konsultan dan peserta magang yang bekerja dengan SC IDN, utamanya bagi mereka yang akan berinteraksi dengan dan/atau mengelola data anak-anak dan orang dewasa di daerah kerja kami, diwajibkan untuk menyelesaikan sesi *Safeguarding Essentials online* (melalui [website Link: kayaconnect.org](http://www.kayaconnect.org)) dalam minggu pertama bergabung dengan organisasi dan

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

menghadiri pelatihan induksi perlindungan anak tatap muka dalam 90 hari pertama bekerja.

- Semua mitra SC IDN diwajibkan untuk menyelesaikan sesi *Safeguarding Essentials online* (melalui [website Link: kayaconnect.org](http://kayaconnect.org)) dan menjadi tanggung jawab manajemen mitra untuk memastikan semua anggota timnya telah mengikuti *training online* ini dalam minggu pertama bekerja.
- Semua staf SC IDN wajib menghadiri pelatihan penyegaran *Safeguarding* setidaknya sekali setiap dua tahun.


7 Memastikan pekerjaan kami aman bagi anak-anak melalui *Safer Programming*.

Safer Programming atau **Program yang Aman** merupakan elemen penting dari pendekatan *Child Safeguarding* dan komitmen kami untuk pelaksanaan prinsip 'Do No Harm (Tidak Membahayakan)' sebagai hasil dari inisiatif dan kegiatan dalam semua program dan *humanitarian response*. Hal ini termasuk kerja media, komunikasi, advokasi, dan kampanye kami. Semua area kerja harus diberi sumber daya yang memadai untuk mencegah, mengurangi, dan mengelola risiko kekerasan, eksploitasi, dan bahaya bagi anak-anak di setiap tahap siklus proyek.

SC IDN akan, semaksimal mungkin, menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi anak-anak dengan menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan sesuai dengan hukum dan pedoman peraturan yang relevan. Kami akan mematuhi standar industri/sektor yang relevan dan mempromosikan praktik baik dalam semua area tematik di mana kami bekerja.

Ini akan dicapai dengan:

- memastikan risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak-anak diidentifikasi, dinilai, dan dikelola mulai dari desain program hingga siklus tahap akhir, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas;
- melakukan penilaian risiko untuk kegiatan yang melibatkan anak-anak atau yang berdampak langsung pada anak-anak. Ini termasuk semua pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh SC IDN atau pihak ketiga atas nama SC IDN, penelitian, advokasi, kampanye media dan acara, serta perjalanan yang melibatkan partisipasi anak-anak;
- memastikan mekanisme pelaporan, respons, dan umpan balik yang ramah anak, dapat mudah diakses, dan efektif tersedia dan dipantau;
- mengintegrasikan *Child Safeguarding* ke dalam siklus perencanaan dan manajemen proyek, termasuk pemantauan, evaluasi, akuntabilitas, dan pembelajaran;
- *Child Safeguarding* menjadi bagian dari 'pendekatan umum' tematik SC IDN yang menetapkan pemahaman terbaik kami tentang cara menyelesaikan

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

masalah tertentu bagi anak-anak dan meningkatkan kualitas dan dampak program kami bagi anak-anak;

- *Child Safeguarding* diintegrasikan ke dalam semua fungsi yang ada dalam organisasi dan kerja kami termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kualitas dan dampak program, *humanitarian*, operasional, *supply chain*, teknologi informasi, *awards*, HR/*People and Organization Development*, keselamatan dan keamanan (*safety security*), kemitraan (*partnership*), advokasi, kampanye, media, dan komunikasi;
- sumber daya untuk *Child Safeguarding* disertakan dalam setiap desain program, proposal proyek, dan anggaran.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat 'Panduan Global Program yang Aman untuk Anak'.

8 Penilaian Risiko *Safeguarding* Komprehensif mulai dari tahap 'desain hingga pelaksanaan dan berakhirnya' semua program, proyek, dan respons kemanusiaan. Ini termasuk bekerja dengan dan melalui mitra, serta ketergantungan pada pelibatan relawan untuk melaksanakan program.

Persetujuan program, proyek, atau proposal harus mencakup penilaian risiko *safeguarding* yang menyeluruh, yang terdiri dari:

Langkah 1: Mengidentifikasi tingkat kontak dengan anak-anak, dan risiko khusus terkait dengan kelompok sasaran anak-anak (misalnya usia, jenis kelamin, disabilitas, etnis, trauma sebelumnya atau pengalaman buruk dimasa kecil);

Langkah 2: Mengidentifikasi risiko terhadap anak-anak yang melekat pada area tematik pekerjaan/pendekatan, prosedur dan sistem operasional, serta pelaksanaan kegiatan;


Langkah 3: Menilai fokus program, proyek, atau organisasi individu terhadap anak-anak;

Langkah 4: Menilai kekuatan sistem *safeguarding* yang sudah ada, termasuk pelatihan dan penerapan yang tepat serta penanaman kebijakan dan prosedur yang relevan;

Langkah 5: Menilai potensi risiko yang ditimbulkan oleh program/proyek atau organisasi, mengidentifikasi faktor mitigasi sebagai hasil dari Langkah 3 dan 4;

Langkah 6: Menetapkan risiko *safeguarding* kontekstual secara keseluruhan dan membuat keputusan untuk melanjutkan atau tidak;

Langkah 7: Rencana Sumber Daya dan kesepakatan untuk mengurangi dan mengelola risiko;

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	


Langkah 8: Memantau rencana aksi dan/atau kesepakatan yang berlaku dalam program, proyek, atau mitra.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Safer Partnership Tools* dan *Safer Programming Guidelines*.

9 PELAPORAN DAN RESPONS

SC IDN berkomitmen untuk menerapkan prosedur pelaporan dan investigasi yang tangguh dan rahasia, yang mengarah pada pelaporan dan investigasi tepat waktu dan efektif dengan melibatkan profesional internal atau eksternal yang tepat.

- Semua staf, mitra, pelaksana, konsultan, pengunjung, dan relawan diwajibkan untuk melaporkan setiap dugaan insiden atau kekhawatiran yang menyangkut keselamatan anak kepada *Program Manager/Program Lead* atau *Safeguarding Focal Point* SC IDN terdekat; dan kekhawatiran akan keselamatan anak yang melibatkan tindakan kriminal segera dilaporkan kepada otoritas hukum yang relevan kecuali jika hal tersebut akan menempatkan anak pada risiko bahaya yang lebih tinggi atau ada risiko lain yang dapat dibenarkan dalam pelaporan.
- Tidak ada ambang batas untuk melaporkan kekhawatiran terkait keselamatan anak seperti yang dijelaskan dalam kebijakan ini. Setiap kekhawatiran, sekecil apa pun, harus dilaporkan;
- Semua insiden yang diduga atau telah terjadi harus dilaporkan sebagai prioritas utama dalam waktu 24 jam sejak diketahui adanya insiden tersebut;
- Penanggung jawab *Safeguarding* di SC IDN harus memberi informasi kepada tim terkait untuk melaporkan melalui sistem pelaporan insiden tentang dugaan insiden atau kekhawatiran dalam waktu 48 jam setelah menerima laporan dan tidak lebih dari 5 hari kerja;
- Jika sesuai, *Safeguarding Focal Point/karyawan* SC IDN setempat atau konsultan yang ditugaskan sebagai penghubung dengan penyintas akan bekerja sama erat dengan penyintas dan pendamping/pengasuh mereka, untuk memastikan tersedianya dukungan untuk penyintas;
- SC IDN bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada donor tentang insiden yang terjadi sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada kontrak;
- Jika ditemui kendala dalam melaporkan insiden melalui sistem pelaporan insiden, maka dapat digunakan alamat email indonesia.safeguarding@savethechildren.org untuk melaporkan insiden dengan cara yang aman dan rahasia;
- Non-karyawan SC IDN dapat melaporkan secara lisan atau tertulis melalui prosedur pelaporan lokal; atau melalui alamat email

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

indonesia.safeguarding@savethechildren.org atau hotline +62 811-1991-0775, atau whistleblowing@savethechildren.org;

- Jika diperlukan, Unit Legal SC IDN akan melaporkan insiden pelanggaran berat terkait *safeguarding* kepada lembaga penegak hukum di Indonesia;
- Tidak mengambil tindakan yang tepat ketika ada kekhawatiran mengenai *Child Safeguarding* bukanlah pilihan; karyawan SC IDN, dewan, dan semua pihak lain yang terlibat dalam pekerjaan SC IDN termasuk namun tidak terbatas pada tim Save the Children dari negara lain yang ditugaskan, relawan, magang, dan pihak ketiga yang terhubung dengan SC IDN mengakui bahwa kegagalan dalam melaporkan adalah pelanggaran Kebijakan *Child Safeguarding*.


10 **Praktik *Safeguarding* yang Buruk:**

Praktik *safeguarding* yang buruk terjadi ketika karyawan atau siapapun yang terhubung dengan SCIDN gagal memberikan standar perlindungan dan dukungan yang diharapkan oleh kebijakan, prosedur, dan pelatihan yang disampaikan oleh SC IDN. Praktik *safeguarding* yang buruk dapat terjadi melalui ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta ketika karyawan dan pihak ketiga yang seharusnya tunduk pada kebijakan ini mengabaikan hak dan keselamatan penerima manfaat. Praktik *safeguarding* yang buruk secara terus menerus dapat menyebabkan bahaya dan dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan.

SC IDN menganggap praktik *safeguarding* yang buruk sebagai masalah yang serius yang tidak dapat diterima dan harus dilaporkan. Semua kasus praktik *safeguarding* yang buruk akan ditangani sesuai dengan kebijakan *safeguarding* dan/atau proses disipliner yang berlaku di SC IDN.

Contoh praktik *safeguarding* yang buruk termasuk:

- ketika langkah-langkah pencegahan bahaya dilakukan secara tidak memadai; misalnya, dalam gagal dalam menyusun penilaian risiko (*risk assessment*) yang memadai dan mengambil tindakan mitigasi;
- tidak melaporkan atau membiarkan praktik yang kasar atau mengkhawatirkan;
- menempatkan anak-anak atau orang muda dalam situasi yang berpotensi membahayakan, berbahaya, atau tidak nyaman dengan orang dewasa, termasuk melalui penggunaan teknologi/media sosial;
- mengabaikan pedoman kesehatan dan keselamatan;
- gagal mematuhi kebijakan dan prosedur konstruksi SC IDN;
- gagal mematuhi prosedur *supply chain* yang mengakibatkan risiko atau bahaya bagi anak-anak;

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

11 Respons Kemanusiaan

SC IDN memiliki komitmen untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak bencana alam dan krisis yang disebabkan oleh manusia serta untuk mencegah dan mengurangi kekerasan, eksploitasi, dan kehilangan yang dihadapi oleh orang-orang dalam situasi tersebut.

SC IDN mengakui bahwa anak-anak yang tinggal di daerah yang terkena dampak krisis kemanusiaan sangat berisiko mengalami bahaya dan kekerasan. Semua organisasi dan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan serta respons kemanusiaan SC IDN harus menilai risiko *safeguarding*, menyusun dan menerapkan strategi mitigasi berdasarkan persyaratan minimum keselamatan anak dalam kebijakan ini. Pengembangan dan pelaksanaan strategi dan kegiatan tanggapan kemanusiaan harus mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko keselamatan anak. Hal ini termasuk pendekatan rekrutmen dan pelaksanaan program yang aman.

12 Online Safeguarding

SC IDN percaya bahwa keamanan *online* adalah bagian penting dari *safeguarding*. SC IDN akan mengaktifkan penyaringan konten internet dan mengevaluasi mekanisme keamanan *online* lainnya secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini dan kebijakan terkait lainnya diterapkan secara konsisten.


SC IDN akan, sejauh mungkin:

- mengidentifikasi pendekatan untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang keamanan *online* di seluruh program kami;
- memungkinkan semua karyawan untuk bekerja dengan aman dan bertanggung jawab, menjadi panutan perilaku positif dalam kegiatan online, dan mengelola standar dan praktik profesional saat menggunakan teknologi; termasuk penggunaan media sosial pribadi mereka sendiri;
- mengidentifikasi prosedur yang jelas untuk digunakan saat menanggapi kekhawatiran tentang keamanan *online*;
- SC IDN akan mengembangkan, jika sesuai, intervensi proyek yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku *online*, mengajarkan ketahanan, dan mempromosikan pencegahan, selain memberikan panduan umum tentang keamanan *online* jika memungkinkan.

13 Undang-undang dan Dukungan yang Relevan

Kebijakan ini akan dilaksanakan sesuai dengan:

- Semua undang-undang atau hukum di Republik Indonesia yang relevan dengan keselamatan dan perlindungan anak-anak dari kekerasan,

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

pelecehan, dan bahaya serta aturan dan mekanisme yang menguraikan langkah-langkah untuk melaporkan kasus kekerasan yang diketahui atau patut diduga, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), Buletin Sekretaris Jenderal PBB: Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual (ST/SGB/2003/13) dan perjanjian, hukum, serta konvensi internasional lainnya yang berlaku.

14 **Perlindungan Data**

Kepatuhan terhadap undang-undang dan kebijakan perlindungan data harus menjadi fokus dari semua pengelolaan data pribadi anak-anak. Semua karyawan SC IDN, representatif, dan pihak ketiga yang mengumpulkan data anak-anak atas nama SC IDN atau terkait dengan pekerjaan kami harus mematuhi kebijakan, prosedur, dan praktik SC IDN atau memastikan mekanisme mereka sendiri mematuhi persyaratan hukum untuk perlindungan data.

15 **Kepatuhan dan Audit**


Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur dipantau melalui tinjauan dan program audit *safeguarding* serta pemeriksaan langsung. Hal ini mencakup mitra pelaksana, sub-penerima hibah, kontraktor, dan vendor. 'Persyaratan Minimum Keselamatan (*Minimum Safeguarding Requirements*)' akan diterapkan di seluruh program SC IDN dan selama pemeriksaan langsung.

Persyaratan akan dipantau melalui siklus audit, termasuk audit mandiri tahunan, dan tim internal lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada Tim *Safeguarding* Global dan, jika diperlukan, oleh para ahli eksternal.

16 **Pelaporan kepada Dewan**


Semua kasus *Child Safeguarding* yang masuk dalam kategori pelanggaran berat akan dilaporkan kepada Dewan SCIDN pada rapat dewan. *Safeguarding* akan menjadi agenda tetap dalam rapat Dewan.

Laporan *Safeguarding* Tahunan akan diserahkan kepada Dewan SCIDN.

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

BAGIAN 3: DEFINISI

Kata/Terminologi	Definisi
Keselamatan Anak (Child Safeguarding)/ <i>-definisi yang digunakan di Save the Children-</i>	Child Safeguarding adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan Save the Children aman bagi anak-anak. Hal ini melibatkan tanggung jawab dan tindakan kolektif serta individual untuk memastikan bahwa semua anak terlindungi dari tindakan disengaja atau tidak disengaja yang mengarah pada risiko atau bahaya nyata yang disebabkan oleh karyawan, perwakilan, dan pihak ketiga Save the Children, yang berinteraksi dengan anak-anak atau berdampak pada mereka melalui intervensi pembangunan, respons kemanusiaan dan operasi kami. Hal ini termasuk pelaksanaan program kami secara langsung, kerja melalui mitra dan pengelolaan data pribadi anak-anak.
Anak (Child)	Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, terlepas batasan usia dewasa yang disetujui di wilayah setempat, termasuk yang masih berada dalam kandungan.
Kekerasan pada Anak (Child Abuse)	Kekerasan pada anak adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu, institusi atau proses yang secara langsung atau tidak langsung merugikan anak-anak atau merusak prospek perkembangan mereka yang aman dan sehat hingga dewasa. Lima kategori utama kekerasan terhadap anak adalah Kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, Kekerasan Emosional, Eksploitasi, dan Penelantaran.
Kekerasan Fisik (Physical Abuse)	Kekerasan fisik adalah penggunaan kekuatan fisik yang disengaja atau tidak disengaja, yang menyebabkan risiko atau cedera atau penderitaan langsung atau tidak langsung pada anak. Hal ini dapat mencakup memukul, mengguncang, melempar, meracuni, membakar atau menyiram dengan air panas, menenggelamkan, mencekik, atau menyebabkan cedera fisik pada anak. Cedera fisik juga dapat terjadi ketika orang tua atau pengasuh mencoba, atau dengan sengaja menyebabkan penyakit atau cedera sementara, permanen, atau disabilitas pada anak.
Penelantaran (Neglect)	Penelantaran mencakup tetapi tidak terbatas pada kegagalan menyediakan makanan yang cukup, pakaian dan/atau tempat tinggal yang memadai atau sesuai musim. Penelantaran juga mencakup kegagalan mencegah bahaya; kegagalan memastikan pengawasan yang memadai; kegagalan memastikan akses ke perawatan medis yang tepat atau memberikan perawatan medis yang tidak tepat (misalnya, memberikan obat

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

	<p>tanpa izin); atau kegagalan menyediakan lingkungan fisik yang aman (misalnya, paparan kekerasan, lokasi program yang tidak aman, praktik tidur yang tidak aman, melepaskan anak kepada orang dewasa yang tidak berwenang, akses ke senjata atau benda berbahaya, kegagalan mengamankan ruang yang akan ditempati anak-anak, dll.). Ini juga dapat mencakup kegagalan karyawan, mitra, konsultan, dan sub-penerima hibah SC IDN dalam menerapkan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam prosedur wajib.</p>
<p>Kekerasan Emosional <i>(Emotional Abuse)</i></p>	<p>Kekerasan emosional melibatkan tindakan yang merusak perkembangan emosional, intelektual, mental, atau psikologis anak. Hal ini dapat terjadi sebagai kejadian tunggal yang terisolasi atau berkelanjutan. Kekerasan emosional mencakup tetapi tidak terbatas pada perlakuan yang menghina atau merendahkan martabat (misalnya, memanggil dengan nama buruk, ancaman, teriakan/umpatan, ejekan, kritik terus-menerus, meremehkan, memperlakukan secara terus-menerus, dll.), kegagalan memenuhi kebutuhan emosional anak, serta menolak, mengabaikan, menyorot, mengisolasi, atau mengurung anak.</p>
<p>Kekerasan Seksual <i>(Sexual Abuse)</i></p>	<p>Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas seksual, baik anak tersebut menyadari apa yang terjadi atau tidak. Aktivitas tersebut dapat melibatkan kontak fisik, termasuk serangan dengan penetrasi (misalnya, ruda paksa) atau tindakan non-penetratif seperti ciuman dan menyentuh bagian luar pakaian. Tindakan tersebut juga dapat mencakup aktivitas tanpa kontak fisik, seperti melibatkan anak dalam melihat atau memproduksi gambar seksual, menonton aktivitas seksual, mendorong anak untuk berperilaku tidak pantas secara seksual, atau mempersiapkan anak untuk aktivitas kekerasan seksual (termasuk melalui internet). Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh pria dewasa. Wanita juga dapat melakukan tindakan kekerasan seksual, begitu pula anak-anak lainnya.</p>
<p>Eksplotasi dan Pekerja Anak <i>(Exploitation and Child Labour)</i></p>	<p>Eksplotasi anak adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan terhadap anak-anak yang dipaksa, ditipu, atau diperdagangkan ke dalam kegiatan eksploitatif. Bagi SC IDN, eksploitasi anak mencakup perbudakan modern dan perdagangan anak serta anak-anak yang dipaksa atau direkrut ke dalam konflik bersenjata. Eksploitasi seksual anak adalah bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini terjadi ketika individu atau kelompok memanfaatkan ketidaksetaraan relasi kuasa untuk memaksa, memanipulasi, atau menipu anak atau remaja di bawah</p>



Save the Children

SAVE THE CHILDREN INDONESIA

Nomor Kebijakan: POD 506.2

Tanggal: Oktober 2024

Kategori: Safeguarding

Departemen/Unit: People and Organization Development

Tentang: **KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK**

usia 18 tahun untuk melakukan aktivitas seksual; (a) sebagai imbalan atas sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan korban, dan/atau (b) untuk keuntungan finansial atau meningkatkan status/posisi/reputasi pelaku atau pengaruhnya dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Korban mungkin telah dieksploitasi secara seksual meskipun aktivitas seksual tersebut tampak konsensual (suka sama suka).


Eksploitasi seksual terhadap anak tidak selalu melibatkan kontak fisik; hal itu juga dapat terjadi dengan penggunaan teknologi. Di SC IDN, definisi kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak juga mencakup pernikahan dini dan pernikahan paksa terhadap anak.

Pekerja anak adalah pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak, serta yang merusak perkembangan fisik dan mental mereka, mencakup pekerjaan yang:

- berbahaya secara mental, fisik, sosial, atau moral dan merugikan anak-anak; dan
- mengganggu pendidikan mereka dengan:
 - merampas kesempatan mereka untuk bersekolah;
 - mengharuskan mereka untuk meninggalkan sekolah sebelum waktunya; atau
 - mengharuskan mereka mencoba menggabungkan kehadiran di sekolah dengan pekerjaan yang terlalu lama dan berat.

Jika seorang anak muda di bawah usia 18 tahun adalah bagian dari skema pemagangan sesuai dengan hukum negara dan tidak memenuhi salah satu dari hal di atas, hal ini tidak akan dianggap oleh SC IDN sebagai pekerja anak. Namun, setiap kontraktor atau sub-kontraktor harus memberi tahu SC IDN nama setiap peserta magang yang akan terlibat langsung dengan pekerjaan kami.

Save the Children tidak dapat menerima karyawan atau representatif yang dengan alasan apa pun mempekerjakan anak yang berusia di bawah usia 18 tahun sebagai pembantu rumah tangga di tempat kerja atau di rumah mereka, terutama jika pekerjaan tersebut dianggap berbahaya.


 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

BAGIAN 4: PEMBAHARUAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini akan ditinjau kembali minimal satu kali dalam jangka waktu 3 tahun. POD bertanggung jawab untuk meninjau dan merevisi kebijakan ini agar tetap relevan dan efektif.

BAGIAN 5: DOKUMEN TERKAIT


1	Kode Etik SC IDN
2	Kebijakan Whistleblowing SC IDN
3	Kebijakan Keselamatan Anak SC IDN
4	Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual SC IDN
5	SCI SG Protection from Sexual Exploitation, Abuse, & Harassment Policy
6	SCI SG Safeguarding Policy Framework Document
7	SCI HR POL Code of Conduct
8	SCI SG Child Safeguarding Policy
9	UN Convention on the Rights of the Child UN Declaration of Human Rights UN Secretary-General's Bulletin on the Prevention of Sexual Exploitation and Abuse
10	IASC 6 principles relating to SEA
11	SCI HR POL Anti-Harassment, Intimidation and Bullying Policy
12	HR PRC Whistleblowing Procedure
13	SCI SG Annual Safeguarding Self-Assessment
14	SCI HR POL Disciplinary Policy AR, SCI HR POL Disciplinary Policy EN, SCI HR POL Disciplinary Policy ES, SCI HR POL Disciplinary Policy FR.
15	SCI Safer Programming Guidelines
16	SCI Social Media Policy
17	SCI Global Image Guidelines
18	SCI Data Retention Policy
19	Global Diversity, Equity and Inclusion Policy

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

Lampiran 1 – Daftar Contoh Perilaku yang HARUS dan yang **TIDAK BOLEH DILAKUKAN**

Apa yang **Harus** dan **Tidak Boleh** dilakukan untuk menjaga keselamatan anak-anak dan orang dewasa dalam hubungannya dengan pekerjaan Save the Children, dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan

Yang HARUS dilakukan	Yang TIDAK BOLEH dilakukan
<ul style="list-style-type: none"> • Perlakukan semua anak dan orang dewasa dengan bermartabat dan hormat. • Ingat, semua anak memiliki hak untuk dilindungi, didengarkan, dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. • Pastikan bahwa bantuan selalu gratis dan tunjukkan nilai moral, etika, dan profesional yang baik setiap saat. • Ingat bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk menentukan nasib dan otonominya sendiri. Pendapat, tubuh, dan keputusan mereka harus dihormati. • Pastikan minimal dua orang karyawan atau representatif SCIDN hadir selama semua kegiatan program dan operasional yang melibatkan interaksi dengan anak-anak dan orang dewasa di komunitas yang terdampak. • Kurangi risiko terhadap anak-anak dan orang dewasa melalui tindakan dan perilaku Anda dengan memahami konteks lokal, mengidentifikasi, dan mengurangi segala ancaman serta bahaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil foto peserta program tanpa izin dan menggunakan perangkat pribadi. • Mengunggah foto peserta program di media sosial pribadi atau mengunggahnya secara eksternal tanpa persetujuan yang tepat dari SCIDN. • Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (seperti laptop, kamera, komputer, ponsel, smartphone) secara tidak pantas, misalnya dengan mengakses atau membagikan konten seksual anak, berbagi konten yang kasar atau seksual dengan anak-anak, atau bertukar konten/pesan/gambar yang eksplisit/tidak pantas. • Membagikan detail kontak secara tidak pantas dan di luar kebutuhan pekerjaan. • Membagikan kontak pribadi, termasuk tautan media sosial, dengan peserta program anak-anak atau orang dewasa. • Menempatkan diri Anda dalam posisi yang rentan terhadap tuduhan pelanggaran. • Memukul, menyerang secara fisik, atau melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak atau orang dewasa. • Menggunakan bahasa, memberikan saran, atau menawarkan nasihat yang tidak pantas, ofensif/menyinggung, atau kasar. • Terlibat dalam aktivitas seksual atau memiliki hubungan seksual dengan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, terlepas dari batasan usia dewasa yang disetujui di wilayah atau adat setempat. Keyakinan yang keliru tentang usia anak tidak dapat menjadi alasan pembelaan diri. • Membangun hubungan personal dan tidak profesional dengan peserta program.


 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.2	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK	

Yang HARUS dilakukan	Yang TIDAK BOLEH dilakukan
<ul style="list-style-type: none"> Laporkan setiap dugaan dan kekhawatiran segera dan pastikan anak atau orang dewasa tidak dalam kondisi yang membahayakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun hubungan apa pun dengan anak-anak atau orang dewasa yang dapat dianggap eksploitatif atau kasar. Menempatkan anak-anak atau dewasa pada risiko yang lebih tinggi atau dalam bahaya dengan tidak menilai dan mengurangi risiko yang terkait dengan suatu kegiatan atau pekerjaan. Bertindak dengan cara yang mungkin bersifat kasar dalam bentuk apa pun atau dapat menempatkan anak dalam risiko kekerasan dan bahaya. Berperilaku secara fisik dengan cara yang tidak pantas atau provokatif secara seksual. Meminta anak/anak-anak yang bekerja dengan Anda untuk menginap di rumah Anda tanpa pengawasan kecuali dalam keadaan luar biasa dan dengan izin sebelumnya dari manajemen senior (misalnya <i>Program Manager</i> atau <i>Program Lead</i>). Tidur di tempat tidur atau kamar yang sama dengan anak yang bekerja dengan Anda. Melakukan hal-hal yang bersifat pribadi untuk anak-anak yang dapat mereka lakukan sendiri. Mendukung atau berpartisipasi dalam perilaku anak-anak dan orang dewasa yang melanggar hukum, tidak aman, atau kasar. Bertindak dengan cara yang dimaksudkan untuk mempermalukan, merendahkan, atau meremehkan anak-anak atau orang dewasa, atau melakukan segala bentuk kekerasan emosional lainnya. Melakukan diskriminasi terhadap orang lain, menunjukkan perlakuan berbeda yang tidak adil atau memihak kepada anak-anak tertentu dengan mengabaikan yang lain. Menghabiskan waktu yang berlebihan sendirian dengan anak-anak dan jauh dari orang dewasa lain.

Daftar diatas hanyalah merupakan standar minimum. Karyawan, relawan, mitra, dan semua representatif SCIDN lainnya harus selalu menghindari tindakan yang dapat menyebabkan perilaku disalahartikan, membentuk praktik yang buruk, program yang tidak aman, atau tindakan yang berpotensi kasar dan eksploitatif.

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI
EKSPLOITASI, KEKERASAN, DAN PELECEHAN
SEKSUAL (KEBIJAKAN PSEAH)**

Save the Children Indonesia

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

BAGIAN 1: TUJUAN


Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak anak, melindungi anak-anak dan orang dewasa yang berinteraksi melalui pekerjaan kami merupakan prioritas utama bagi Save the Children Indonesia (SC IDN). Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan keselamatan (“*safeguarding*”) di bawah Kerangka Kebijakan Keselamatan (*Safeguarding Policy Framework*), dan telah dikembangkan secara khusus untuk melindungi orang dewasa dan anak-anak dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (*Sexual Exploitation Abuse and Harassment - SEAH*) oleh organisasi kami. SEAH merupakan bentuk penyalahgunaan perlindungan yang juga termasuk dalam Kebijakan Keselamatan Anak (*Child Safeguarding Policy*) dan Kode Etik.

Konteks dan tujuan: SC IDN percaya bahwa semua orang -baik anak-anak maupun orang dewasa- berhak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak anak dan keadilan sosial yang mempromosikan pendidikan, kesehatan, dan keselamatan anak-anak, SC IDN bekerja di beberapa konteks paling kompleks di seluruh dunia untuk melaksanakan program dan kegiatan bagi anak-anak di komunitas-komunitas paling rentan di dunia. Di samping kami menyadari kerentanan pada anak-anak, kami juga menyadari fakta bahwa orang dewasa juga rentan terhadap pelecehan yang dilakukan oleh pekerja sosial baik dalam kondisi darurat maupun non-darurat. Risiko ini menjadi perhatian khusus bagi lembaga-lembaga di sektor sosial kemanusiaan internasional di mana terdapat ketidaksetaraan relasi kuasa yang melekat dan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Ketidaksetaraan ini dapat diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti status sosial ekonomi, jenis kelamin, usia, disabilitas, identitas etnis dan suku, afiliasi agama atau kepercayaan, dan/atau orientasi seksual, yang semuanya dapat memperkuat ketergantungan dan meningkatkan kerentanan terhadap **EKSPLOITASI, KEKERASAN dan PELECEHAN SEKSUAL (*Sexual Exploitation, Abuse and Harassment - SEAH*)**.

Komitmen: Kebijakan ini menguraikan komitmen SC IDN untuk mencegah dan merespons pelanggaran seksual guna memastikan bahwa semua anak dan orang dewasa yang tinggal di komunitas terdampak -bahkan mereka yang mungkin tidak terlibat langsung dalam kegiatan program kami- dilindungi dari SEAH. Ini termasuk menempatkan keselamatan, kesejahteraan, kebutuhan, dan kepentingan korban/penyintas sebagai prioritas utama.

Zero tolerance: SC IDN tidak memiliki toleransi terhadap eksploitasi, kekerasan, dan/atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh perwakilannya. Semua kekhawatiran dan dugaan yang kredibel akan ditangani sesuai dengan kebijakan yang berlaku.


Tanggung jawab Individu terhadap Safeguarding: Sebagai perwakilan SC IDN yang bekerja dengan anak-anak dan orang dewasa di berbagai komunitas paling rentan dan terpinggirkan, Anda harus menunjukkan standar perilaku dan etika tertinggi. Anda secara pribadi

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

bertanggung jawab untuk memenuhi 5 (lima) kewajiban *safeguarding* ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional - 24 jam sehari, 7 hari seminggu- yaitu:

1. **Respect:** Perlakukan semua orang dengan hormat, bermartabat, dan profesional.
2. **Do No Harm:** Dilarang melakukan kekerasan, mengeksploitasi, atau menyakiti anak atau orang dewasa, atau menempatkan siapa pun dalam risiko bahaya.
 - Dilarang terlibat dalam aktivitas seksual dengan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, terlepas dari batasan usia dewasa yang disetujui oleh aturan setempat. Keyakinan yang keliru mengenai usia anak tidak dapat menjadi alasan pembelaan diri.
 - Dilarang melakukan kontak seksual dengan penerima bantuan program baik darurat maupun non-darurat, atau menggunakan posisi, pengaruh, atau kepercayaan Anda dengan meminta, membujuk, atau memaksa orang lain untuk terlibat dalam aktivitas seksual.
 - Dilarang menukar barang, uang, bantuan atau layanan untuk layanan seks.
 - Dilarang memukul atau melakukan kekerasan fisik lainnya terhadap anak atau orang dewasa. *Grooming* terhadap anak-anak dan/atau orang dewasa secara langsung atau *online* merupakan bentuk SEA dan tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.
 - Dilarang melakukan kekerasan atau perilaku bahaya lainnya, baik sengaja maupun tidak disengaja.
 - Dilarang terlibat dalam *fraternisasi* (hubungan kedekatan yang tidak wajar) dengan rekan kerja di dalam atau di luar organisasi kita.
3. **Prevent:** Mengambil tindakan untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, bahaya atau kecelakaan.
 - Pastikan bahwa semua kegiatan dan ruang aman dengan mengidentifikasi risiko dan menerapkan tindakan pencegahan.
 - Menilai dan menangani risiko *safeguarding* secara teratur.
 - Hindari berada sendirian dengan anak yang bekerja dengan Anda atau orang dewasa yang rentan di masyarakat.
4. **Lead:** Mematuhi dan promosikan kebijakan *safeguarding* dan kode etik, di dalam dan di luar pekerjaan kita.
5. **Report:** Setiap kekhawatiran tentang bahaya atau risiko bahaya harus dilaporkan dalam waktu 24 jam. Jika ragu - laporkan. Kegagalan untuk melaporkan merupakan pelanggaran kebijakan ini.

Kerangka Kebijakan Keselamatan (*Safeguarding Policy Framework*): Kebijakan PSEAH merupakan bagian dari *Safeguarding Policy Framework* SC IDN yang lebih luas yang mencakup Kebijakan Keselamatan Anak (*Child Safeguarding Policy*), Protokol Keselamatan Anak Global, Kebijakan Anti-Pelecehan, Intimidasi dan Perundungan, dan Kode Etik. Kebijakan-kebijakan ini, beserta protokol dan prosedur yang menyertainya, memberikan standar untuk

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

mencerminkan komitmen SC IDN, untuk terlebih dahulu mencegah bahaya dan kekerasan, dan kemudian melaporkan serta merespons setiap kali timbul kekhawatiran.


BAGIAN 2: PERNYATAAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

1. Lingkup dan Penerapan

- 1.1. Kebijakan ini secara langsung berlaku bagi seluruh karyawan SC IDN dan konsultan, mitra, vendor, media, donor, serta semua pengunjung program yang berhubungan dengan SC IDN.
- 1.2. Semua perwakilan SC IDN memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebijakan PSEAH dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan yang mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak-anak dan orang dewasa.
- 1.3. Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh perwakilan SC IDN yang bertentangan dengan kebijakan ini, baik selama atau di luar jam kerja, harus dilaporkan dan akan dianggap sebagai pelanggaran kebijakan ini.
- 1.4. Eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual, serta fraternisasi oleh perwakilan SC IDN merupakan tindakan pelanggaran berat. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam perilaku tersebut akan dikenakan tindakan disipliner, termasuk pemecatan dan pengecualian dari keterlibatan apapun di masa mendatang dengan SC IDN.

2. Prinsip dan Tanggung Jawab PSEAH

- 2.1. Komitmen kami terhadap hak asasi manusia dan hak anak merupakan hal mendasar untuk menciptakan organisasi yang aman dan adil yang mencerminkan keragaman komunitas global dan mempraktikkan inklusivitas dalam semua yang kami lakukan. Oleh karena itu, semua keputusan programatik dan operasional akan mencerminkan komitmen kolektif kami terhadap prinsip-prinsip ini.
- 2.2. Kami percaya bahwa prinsip-prinsip kebijakan ini mengharuskan keterlibatan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan anak-anak dan orang dewasa di komunitas yang terdampak. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan ini dengan anak-anak dan orang dewasa di masyarakat yang terdampak di mana kami melaksanakan program dan proyek, dan kami akan mendengarkan serta mengintegrasikan umpan balik mereka untuk memastikan perlindungan kami terhadap SEAH mencerminkan suara komunitas.
- 2.3. Para Pembina dan Pimpinan Senior kami bertanggung jawab atas kebijakan ini dan pelaksanaannya.
- 2.4. Kami berkomitmen untuk mempromosikan, menciptakan, dan memelihara budaya organisasi yang aman dan sehat. Sebagai karyawan dan perwakilan SC IDN, kita


 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

semua bertanggung jawab untuk mencegah dan melaporkan kekhawatiran terkait eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.

- 2.5. Para pemimpin kami bertanggung jawab untuk membina budaya organisasi yang aman serta harus memastikan bahwa semua karyawan menyadari risiko kontekstual yang terkait dengan SEAH dalam fungsi mereka.
- 2.6. Organisasi kami mengadakan pelatihan wajib untuk memastikan kita semua menyadari cara mendeteksi, mencegah, dan melaporkan kekhawatiran terkait Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Para pemimpin kami bertanggung jawab untuk memastikan karyawan menyelesaikan pelatihan dan menyadari kebijakan ini.
- 2.7. Kami akan membina interaksi yang sehat dan aman dengan anak-anak, orang dewasa di populasi yang terdampak, termasuk dengan rekan kerja. Para pemimpin kami bertanggung jawab untuk mengontekstualisasikan risiko yang terkait dengan SEAH dalam tim mereka.
- 2.8. Jajaran pimpinan kami di seluruh wilayah akan memastikan bahwa semua dugaan dan investigasi yang dilaporkan dikelola sesuai dengan prosedur serta jadwal pelaporan dan investigasi.
- 2.9. Pimpinan Senior dan Dewan kami bertanggung jawab untuk memastikan biaya pelaksanaan kebijakan ini tercermin dalam rencana operasional, anggaran, dan proposal pendanaan.
- 2.10. Kami akan menilai dan menanggapi semua kecurigaan, kekhawatiran, dan dugaan SEAH yang kredibel. Kegagalan untuk melaporkan atau tidak mengambil tindakan, tidak dapat diterima dan dapat menyebabkan tindakan disipliner dan/atau tindakan terkait lainnya.
- 2.11. Kami akan mengembangkan dan menjaga mekanisme perlindungan khusus di organisasi, dengan tingkat kapasitas yang sesuai dan sumber daya yang dialokasikan di semua tingkat organisasi untuk mencegah dan menanggapi semua bentuk SEAH.
- 2.12. *Safeguarding Focal Point* (SFP) ditunjuk untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, dan penanggulangan risiko *safeguarding*.

3. **Safer Recruitment**

- 3.1. Rekrutmen dan seleksi karyawan, serta posisi non-karyawan lainnya harus mencerminkan langkah-langkah rekrutmen yang sesuai, termasuk pemeriksaan latar belakang kriminal, referensi pekerjaan dari sumber resmi, dan wawancara secara mendalam untuk mengevaluasi kesesuaian kandidat untuk bekerja dengan anak-anak dan populasi rentan.
- 3.2. Kandidat yang berhasil harus menyatakan secara tertulis - sebelum memulai peran mereka - komitmen mereka untuk mengikuti kebijakan dan prosedur SC IDN termasuk Kebijakan PSEAH ini. Kandidat terpilih harus diberitahu tentang sifat

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

mengikat dari kebijakan, prosedur, dan kode etik ini, yang berlaku sama untuk kehidupan pribadi dan profesional, kecuali jika hal ini secara khusus dicegah oleh undang-undang setempat.

- 3.3. Kami berusaha untuk mempekerjakan dan mengontrak hanya orang-orang yang sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai kami. Sejauh mungkin secara hukum, kami akan berbagi informasi dengan jaringan Save the Children global atau dengan organisasi lain untuk mencegah perekrutan siapa pun yang mungkin secara langsung atau tidak langsung menimbulkan risiko bahaya bagi anak-anak dan orang dewasa.
- 3.4. *Head of People and Organization Development/HR* dan manajer penanggungjawab rekrutmen bertanggung jawab untuk melaksanakan proses rekrutmen dengan aman, memastikan proses induksi telah dilaksanakan, dan memberikan pelatihan wajib terkait *safeguarding* dalam jangka waktu yang ditentukan. HR bertanggung jawab untuk menyimpan catatan pelatihan yang telah diselesaikan.


4. **Safer Programming**

- 4.1. *Safer Programming* atau Program yang Aman adalah pendekatan di mana kami secara sistematis memasukkan “lensa” keselamatan (anak) mulai dari desain program dan mencakup seluruh pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi hingga siklus penutupan proyek. Pendekatan ini mencerminkan komitmen kami untuk “*Do No Harm* atau Tidak Membahayakan,” dan melibatkan masyarakat, mitra, vendor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara terus-menerus sepanjang siklus proyek.
- 4.2. Semua proyek dan kegiatan kami harus memiliki sumber daya yang memadai dan memiliki langkah-langkah untuk mencegah dan mengurangi risiko SEAH sepanjang siklus proyek.
- 4.3. Semua proyek dan kegiatan kami termasuk humanitarian, kegiatan/acara programatik, media, komunikasi, kebijakan, pemasaran, dan kampanye, harus dinilai untuk risiko keselamatan anak dan dewasa serta potensi peningkatan kerentanan karena sifat kegiatan dan konteks lokal. Ini termasuk menggunakan atau dilakukannya *Gender Power Analysis* (Analisis Kekuatan Gender) yang relevan.

5. **Safer Partnership**

- 5.1. Mitra kami bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip *safeguarding*, termasuk Perlindungan terhadap Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual (PSEAH).
- 5.2. Semua perjanjian dengan mitra¹ dan sub-penerima hibah mencakup komitmen terhadap keselamatan anak dan orang dewasa, termasuk PSEAH. Jika mitra memilih untuk menggunakan kebijakannya sendiri, kebijakan mitra tersebut harus

¹ Termasuk vendor, kontraktor, atau pihak lain yang memberikan layanan

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

memiliki standar yang sama atau lebih tinggi untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.


- 5.3. Semua mitra dan sub-penerima hibah harus menerima pengarahan tentang *safeguarding* dan PSEAH untuk memahami risiko keselamatan yang terkait dengan proyek, serta menguraikan perilaku yang diharapkan. Persetujuan untuk mematuhi harus dibuat sebelum memulai pekerjaan atau kegiatan apa pun dengan atau atas nama SC IDN.
- 5.4. Mitra diharapkan untuk merespons dengan aman, cepat, dan tepat terhadap semua kekhawatiran SEAH. Jika sesuai, SC IDN dapat memberikan dukungan investigasi internal yang dibutuhkan.

6. Pelaporan dan Respons

- 6.1. Semua dugaan atau masalah keselamatan anak atau orang dewasa yang diketahui harus segera dilaporkan oleh perwakilan SC IDN dalam waktu 24 jam setelah mengetahui adanya masalah tersebut, kecuali jika tidak mungkin untuk melakukannya atau terdapat keadaan luar biasa lainnya.
- 6.2. Setiap kecurigaan, kekhawatiran, atau dugaan pelanggaran safeguarding harus dilaporkan melalui salah satu saluran pelaporan resmi Save the Children, yaitu:
 - langsung melalui sistem pelaporan resmi;
 - melalui Program Manager/Program Lead atau Safeguarding Focal Point setempat, atau penanggung jawab safeguarding di SC IDN;
 - melalui CEO atau SMT SC IDN;
 - melalui Humanitarian Response Lead;
 - melalui Safeguarding Lead atau pemimpin senior lainnya di lokasi anda; atau
 - melalui email: indonesia.safeguarding@savethechildren.org atau hotline +62-811-1991-0775 atau whistleblowing@savethechildren.org
- 6.3. Setiap informasi yang berkaitan dengan dugaan SEAH harus diperlakukan dengan kerahasiaan yang tinggi dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga mana pun selain yang diidentifikasi sebagai bagian dari saluran pelaporan yang ditentukan.

7. Manajemen Kasus yang Efektif dan Terpercaya

- 7.1. Kami akan mengelola dan memelihara sistem pelaporan dan manajemen kasus yang efektif untuk memastikan semua dugaan SEAH terhadap perwakilan SC IDN yang terlibat ditangani dengan tepat.
- 7.2. Setiap tindakan SEAH yang dilakukan oleh perwakilan kami merupakan tindakan pelanggaran berat dan dapat menjadi alasan untuk penghentian keterlibatan di masa mendatang dengan SC IDN.
- 7.3. Kami berkomitmen untuk bertindak cepat dan menuntut pertanggungjawaban setiap perwakilan kami yang telah melakukan pelanggaran SEAH. Tindakan

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

disipliner tunduk pada pengawasan Senior Management Team (SMT) yang ditugaskan, jika diperlukan, pengawasan akan dilakukan oleh Dewan SC IDN.

7.4. SC IDN berkomitmen untuk mensosialisasikan rekomendasi dan/atau pelajaran yang dipetik dari dugaan insiden untuk:

- mengurangi risiko terulangnya insiden
- mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan praktik disemua fungsi untuk memperbaiki kelemahan dan kesenjangan sistem di seluruh Save the Children dan di tempat lain, jika diperlukan;
- meningkatkan sistem dan mekanisme untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa;
- menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan dampak SEAH pada individu, organisasi, dan komunitas tempat kami beroperasi.

8. Dukungan untuk Korban/Penyintas


8.1. Kami percaya bahwa semua penyintas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rencana perawatan dan pemulihan mereka, serta membantu kami dalam menentukan tindakan terbaik yang dapat diambil jika memungkinkan. Pendekatan kami yang berfokus pada penyintas dalam kasus SEAH akan memastikan bahwa kesejahteraan, keinginan, pengalaman, kebutuhan, dan hak penyintas menjadi pusat dari semua keputusan dan tindakan yang kami ambil.

8.2. Kami berkomitmen untuk menyediakan dukungan dan bantuan semaksimal mungkin, jika penyintas menginginkannya. Siapa pun yang mengalami eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan seksual oleh perwakilan kami atau sebagai akibat langsung dari pekerjaan kami, berhak menerima dukungan dan bantuan yang sesuai dengan konteks dan dengan cara yang tidak mengisolasi, menstigmatisasi, atau menyebabkan trauma ulang pada penyintas. Hal ini dapat mencakup perawatan medis, akses ke bantuan hukum, dukungan psikososial, relokasi, dan layanan perlindungan lainnya.

8.3. Kami berkomitmen untuk memberikan akses dukungan kepada penyintas terlepas dari apakah mereka ingin mengajukan keluhan atau berpartisipasi dalam penyelidikan.

9. Informasi, Komunikasi dan Teknologi Digital

9.1. Kami memahami bahwa penyalahgunaan dan membagikan data, atau penggunaan gambar dapat menempatkan anak-anak dan orang dewasa di masyarakat yang terdampak program, pada risiko yang lebih besar untuk mengalami SEAH. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua sistem informasi dan teknologi komunikasi, termasuk internet, situs jejaring sosial, dan penggunaan gambar digital, dinilai untuk risiko SEAH dan strategi mitigasi yang memadai telah diterapkan.


 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

- 9.2. Kami menyadari bahwa dengan diperkenalkannya dan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pekerjaan program kami, penting untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa di komunitas yang terdampak dengan mensosialisasikan risiko tersebut dan memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan telah diambil.
- 9.3. Kami tidak akan menggunakan identitas pribadi penyintas dalam komunikasi, publikasi, atau materi penggalangan dana kami. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, gambar, dan lokasi geografis atau informasi apa pun yang dapat ditriangulasi untuk mengidentifikasi penyintas melalui beberapa potongan informasi kecil. **Informasi Persetujuan** (inform consent) untuk menggunakan kata-kata atau cerita penyintas tidak akan disamakan dengan persetujuan untuk menggunakan aspek apa pun dari identitas mereka.
- 9.4. Kami akan mematuhi semua undang-undang dan kebijakan perlindungan data saat mengelola data pribadi anak-anak dan orang dewasa. Semua perwakilan kami yang mengumpulkan data tersebut atas nama organisasi atau terkait dengan pekerjaan kami harus mematuhi kebijakan, prosedur, dan praktik SC IDN atau memastikan mekanisme mereka sendiri mematuhi persyaratan hukum untuk Perlindungan Penyimpanan Data.

10. Undang-undang dan Dukungan yang Terkait

- 10.1. Kebijakan ini akan diimplementasikan sesuai dengan:
 - Semua hukum di Republik Indonesia yang relevan terkait perlindungan dari kekerasan, pelanggaran dan pelecehan seksual, serta undang-undang yang menguraikan langkah-langkah untuk melaporkan kasus-kasus pelecehan yang diketahui atau patut diduga;
 - Buletin Sekretaris Jenderal PBB 'Langkah-Langkah Khusus untuk Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual' (ST/SBGB/2003/13)
- 10.2. Jika kebijakan ini melampaui persyaratan hukum yang berlaku, SC IDN akan mematuhi standar dalam kebijakan ini sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku.
- 10.3. Kami akan melaporkan tindakan kriminal kepada otoritas yang terkait, kecuali jika tindakan tersebut akan menimbulkan bahaya tambahan bagi korban/penyintas atau orang lain.
- 10.4. Alasan untuk tidak melaporkan kepada polisi atau otoritas terkait, harus didokumentasikan dan disetujui oleh CEO/Ketua Yayasan. Jika ada protokol internasional terkait pelaporan pelaku di negara asal mereka atau di luar negeri, SC IDN akan melaporkan sesuai ketentuan.
- 10.5. Kami bertanggung jawab untuk melaporkan insiden PSEAH kepada Dewan SC IDN.


11. Pelaporan kepada Dewan

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	


- 11.1. Semua insiden *safeguarding* yang masuk kategori pelanggaran berat/serius, termasuk insiden SEAH, dilaporkan kepada Dewan Pembina SC IDN.
- 11.2. Laporan *safeguarding* tahunan diserahkan kepada Dewan Pembina SC IDN.
- 11.3. Dewan SC IDN memiliki seorang Anggota Dewan yang ditunjuk untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan pembelajaran, serta untuk menerapkan dan memperkuat mekanisme *safeguarding* di SC IDN dan membangun budaya keselamatan.

BAGIAN 3: DEFINISI


Kata/Terminologi	Definisi
Perlindungan Orang Dewasa (<i>Adult Safeguarding</i>)	Adult Safeguarding Perlindungan terhadap Orang Dewasa di SC IDN merujuk pada tanggung jawab kolektif dan individual untuk mencegah dan merespons segala bentuk kekerasan, eksploitasi, atau pelecehan yang dilakukan oleh karyawan atau perwakilan SC IDN, terhadap siapa pun yang berusia 18 tahun atau lebih, yang menerima manfaat, terlibat dalam program kemasyarakatan, dan/atau tinggal di masyarakat dan populasi yang terdampak program di mana kami beroperasi.
Masyarakat yang Terdampak (<i>Affected Communities</i>)	Setiap lokasi di mana SC IDN melakukan kegiatan baik itu mencakup dan tidak terbatas pada, pelaksanaan program, layanan, dan proyek, tanggapan terhadap krisis kemanusiaan/ <i>humanitarian</i> , pengerjaan proyek pembangunan, dan/atau penyampaian kampanye.
Keselamatan Anak (<i>Child Safeguarding</i>) -definisi yang digunakan di Save the Children-	Child Safeguarding adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan SC IDN aman bagi anak-anak. Hal ini melibatkan tanggung jawab dan tindakan kolektif serta individual untuk memastikan bahwa semua anak terlindungi dari tindakan disengaja atau tidak disengaja yang mengarah pada risiko atau bahaya nyata yang disebabkan oleh karyawan, perwakilan, dan pihak ketiga SC IDN, yang berinteraksi dengan anak-anak atau berdampak pada mereka melalui intervensi pembangunan, respons kemanusiaan dan operasi kami lainnya. Hal ini termasuk pelaksanaan program kami secara langsung, kerja melalui mitra dan pengelolaan data pribadi anak-anak.
Perlindungan Kontekstual (<i>Contextual Safeguarding</i>)	Proses penilaian yang menganalisis faktor-faktor yang dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk karakteristik dan kekuatan relatif dari orang-orang yang terlibat, serta

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	


	memberikan rekomendasi untuk mengurangi peluang tersebut dan mempromosikan langkah-langkah peningkatan perlindungan bagi mereka yang paling rentan dan terpapar.
Mitra Pelaksana <i>(Downstream Partner)</i>	Vendor, kontraktor, individu, dan organisasi yang dilibatkan oleh SC IDN atau mitra utama yang menyediakan layanan atau melaksanakan pekerjaan SC IDN. Sub-penerima hibah.
Hubungan Kedekatan <i>(Fraternisation)</i>	Setiap hubungan kedekatan yang tidak wajar dan terjadi di lingkungan kerja, yang melibatkan – atau tampak melibatkan – keberpihakan, perlakuan istimewa, atau penyalahgunaan jabatan atau posisi, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku seksual sukarela. Ini mencakup perilaku seksual yang tidak termasuk hubungan intim, hubungan kedekatan dan emosional yang mempertunjukkan kasih sayang di depan umum atau keintiman pribadi, serta ekspresi hubungan intim di depan umum.
Analisis Kekuatan Gender <i>(Gender Power Analysis)</i>	Analisis kekuatan gender adalah penilaian yang mempertimbangkan ketidaksetaraan gender di masyarakat dan kelompok penerima manfaat, serta dengan karyawan, relawan, dan perwakilan SC IDN, dan mengakui cara-cara di mana hal ini berkontribusi pada ketidaksetaraan dan kerentanan.
Grooming	Pembentukan hubungan emosional dengan mereka yang berada dalam posisi rentan atau memiliki ketidaksetaraan relasi kuasa, dengan tujuan atau potensi memanipulasi hubungan tersebut ke dalam dinamika seksual di masa depan.
Pelecehan <i>(Harassment)</i>	Pelecehan terdiri dari perilaku yang tidak diinginkan, baik secara verbal, fisik, atau visual, yang terkait dengan jenis kelamin, gender, status pernikahan, orientasi seksual, ras (termasuk warna kulit, kebangsaan atau asal etnis atau kebangsaan), agama atau kepercayaan, usia, atau disabilitas seseorang dengan tujuan melanggar martabat seseorang atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, mempermalukan, atau menyinggung. Perilaku tersebut dapat terjadi pada satu kesempatan atau beberapa kesempatan.
Pernyataan Persetujuan <i>(Informed Consent)</i>	Penyataan persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi adalah kesepakatan yang berkelanjutan, yang diberikan secara bebas berdasarkan pemahaman yang jelas tentang fakta, implikasi, dan konsekuensi masa depan dari suatu tindakan. Untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi, individu yang bersangkutan harus memiliki semua

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

	<p>fakta yang relevan pada saat persetujuan diberikan dan mampu mengevaluasi serta memahami konsekuensi dari suatu tindakan. SC IDN harus memastikan bahwa orang tersebut memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menolak terlibat dalam suatu tindakan tanpa harus memberikan alasan dan/atau tidak dipaksa (misalnya, dipersuasi berdasarkan kekuatan, paksaan, atau ancaman, baik secara langsung maupun tersirat).</p>
PSEAH	<p><i>Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment</i> atau Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Terminologi yang didefinisikan secara terpisah dalam bagian ini.</p>
Penerima Manfaat (Recipient)	<p>Setiap orang yang menerima bantuan apa pun (termasuk semua jenis barang, layanan, peluang, pelatihan) secara langsung atau tidak langsung (sebagai orang tua atau pengasuh anak-anak yang terlibat dalam program dan kegiatan SC IDN) atau mitra, terlepas dari lamanya hubungan mereka dengan SC IDN.</p>
Pekerja Sex (Sex Worker)	<p>Setiap orang yang berusia di atas 18 tahun yang menerima uang, barang, atau jasa sebagai imbalan atas tindakan seksual dan yang mendefinisikan kegiatan tersebut sebagai sumber penghasilan, meskipun mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai pekerja seks atau sebagai korban eksploitasi.</p>
Kekerasan Seksual (Sexual Abuse)	<p>Kekerasan seksual adalah ancaman atau intrusi fisik yang bersifat seksual atau diseksualisasi, termasuk sentuhan yang tidak pantas, dengan paksaan atau di bawah kondisi yang tidak setara atau memaksa, penyerangan seksual, dan ruda paksa. Hal ini juga dapat mencakup ancaman atau intrusi non-fisik yang nyata (paparan pornografi, teks, gambar, dan sebagainya yang tidak diinginkan, berbagi gambar, teks, dan sebagainya, permintaan foto yang diseksualisasi, dll).</p> <p>Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja – dan dapat terjadi secara langsung atau <i>online</i>. <i>Grooming</i> sering kali dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.</p>
Eksploitasi Seksual (Sexual Exploitation)	<p>Eksploitasi seksual adalah setiap penyalahgunaan atau upaya penyalahgunaan posisi rentan, ketidaksetaraan relasi kuasa, kepercayaan, atau ketergantungan, untuk tujuan seksual atau yang diseksualisasi. Ini termasuk tawaran atau janji keuntungan finansial, sosial, politik sebagai insentif atau bentuk paksaan.</p>

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

	Eksplorasi seksual dapat terjadi di mana saja – dan dapat terjadi secara langsung maupun <i>online</i> . <i>Grooming</i> sering kali menjadi komponen dari eksploitasi seksual.
Layanan Seksual (Sexual Favours)	Setiap tindakan seksual sebagai imbalan atas sesuatu seperti uang, barang, layanan, peluang, dan sebagainya. Termasuk juga permintaan untuk foto-foto yang tidak senonoh, pembuatan film, dan paparan pornografi, dan sebagainya.
Pelecehan Seksual (Sexual Harassment)	Segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan dan/atau tidak diharapkan yang bersifat seksual atau diseksualisasi, yang bertujuan atau berdampak pada terlanggarnya martabat seseorang, atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, mempermalukan, atau menyinggung bagi individu tersebut. Tindakan ini dapat berupa tindakan kriminal atau tidak, dan dapat berupa sentuhan fisik langsung atau tidak.
Keadilan Sosial (Social Justice)	Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan setara dimana setiap individu dihargai, hak-hak mereka diakui dan dilindungi, serta keputusan diambil dengan cara yang adil dan jujur.
Subject of Concern	atau Subjek yang menjadi Perhatian, adalah orang atau pihak yang terhadapnya telah diterima suatu pengaduan, yaitu orang yang diduga telah melakukan tindakan atau gagal bertindak untuk memberikan perlindungan pada anak-anak.
Penyintas (Survivor)	Seseorang yang telah mengalami, atau sedang mengalami eksploitasi, kekerasan, dan/atau pelecehan seksual terkait dengan keterlibatannya dengan SC IDN atau organisasi lain.
Relawan (Volunteers)	Dalam definisi SC IDN, ini mencakup relawan masyarakat dan pekerja insentif. Kantor Nasional dapat menggunakan istilah tambahan dan penting untuk memahami serta mengidentifikasi semua kategori relawan di setiap lokasi dan proyek.
Komunitas yang Rentan (Vulnerable communities)	Termasuk namun tidak terbatas pada Kamp Pengungsi, zona bencana, dan zona konflik


 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

BAGIAN 4: PEMBAHARUAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini akan ditinjau kembali minimal satu kali dalam jangka waktu 3 tahun. POD bertanggung jawab untuk meninjau dan merevisi kebijakan ini agar tetap relevan dan efektif.


BAGIAN 5: DOKUMEN TERKAIT

1	Kode Etik SC IDN
2	Kebijakan Whistleblowing SC IDN
3	Kebijakan Keselamatan Anak SC IDN
4	Kebijakan Anti Pelecehan, Intimidasi dan Perundungan SC IDN
5	SCI SG Protection from Sexual Exploitation, Abuse, & Harassment Policy
6	SCI SG Safeguarding Policy Framework Document
7	SCI HR POL Code of Conduct
8	SCI SG Child Safeguarding Policy
9	UN Convention on the Rights of the Child UN Declaration of Human Rights UN Secretary-General's Bulletin on the Prevention of Sexual Exploitation and Abuse
10	IASC 6 principles relating to SEA
11	SCI HR POL Anti-Harassment, Intimidation and Bullying Policy
12	HR PRC Whistleblowing Procedure
13	SCI SG Annual Safeguarding Self-Assessment
14	SCI HR POL Disciplinary Policy AR, SCI HR POL Disciplinary Policy EN, SCI HR POL Disciplinary Policy ES, SCI HR POL Disciplinary Policy FR.
15	SCI Safer Programming Guidelines
16	SCI Social Media Policy
17	SCI Global Image Guidelines
18	SCI Data Retention Policy
19	Global Diversity, Equity and Inclusion Policy

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

Lampiran 1 – Komitmen untuk Mencegah Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Organisasi Kami

- ✓ Menciptakan dan memelihara budaya organisasi yang aman dan adil yang mencegah dan menentang eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan orang dewasa serta segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- ✓ Memperlakukan semua orang dengan bermartabat dan hormat serta menantang sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kebijakan *Safeguarding* Save the Children – Kebijakan PSEAH, *Child Safeguarding* dan Kebijakan Anti-Pelecehan, Intimidasi dan Perundungan, serta Kode Etik.
- ✓ Menunjukkan standar perilaku profesional yang tinggi setiap saat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Save the Children.
- ✓ Segera nyatakan setiap hubungan yang bersifat intim dengan orang-orang dalam jajaran manajemen Anda (baik manajer langsung atau yang berada di jajaran manajemen yang lebih tinggi). Hal ini mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan di tempat kerja. Mendeklarasikan hubungan tersebut tidak secara otomatis menentukan bahwa hubungan tersebut bersifat konsensual (suka sama suka).
- ✓ Segera laporkan setiap kecurigaan, kekhawatiran, atau dugaan SEAH yang dilakukan terhadap anak atau orang dewasa oleh karyawan atau rekanan SCI DN melalui saluran pelaporan yang tersedia.
- ✓ Mengungkapkan kepada SC IDN setiap putusan perdata atau pidana yang terkait dengan tuduhan keterlibatan Anda dalam eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap siapa pun yang terjadi sebelum atau selama Anda bekerja dengan Save the Children.
- ✓ Pastikan ada orang dewasa lain yang hadir saat bekerja dengan anak-anak dan orang dewasa di komunitas yang terdampak.
- ✓ Selalu berkonsultasi dengan kantor SC IDN setempat dan mendapatkan izin terkait pengambilan foto untuk keperluan resmi SC IDN serta mematuhi kebijakan media dan komunikasi yang relevan.
- ✓ Selalu pastikan bahwa pengambilan foto atau filmkan anak-anak dan orang dewasa hanya untuk tujuan pekerjaan. Terkait hal ini, prosedur dan panduan media serta komunikasi Save the Children harus dipatuhi. Hal ini termasuk:
 - Mematuhi tradisi atau larangan setempat untuk memperbanyak gambar pribadi.
 - Mendapatkan persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*) dari orang yang bersangkutan. Jika orang tersebut berusia di bawah 18 tahun, persetujuan juga harus diperoleh dari orang tua atau wali sebelum memotret atau memfilmkan anak, dengan menjelaskan bagaimana foto dan film tersebut akan digunakan dan siapa yang akan melihatnya.

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	


- Memastikan foto, film, dan video serta media lainnya menampilkan anak-anak dan orang dewasa dengan cara yang bermartabat dan penuh hormat, bukan dengan dalam keadaan rentan.
 - Memastikan anak-anak dan orang dewasa berpakaian layak dan tidak berpose/berada dalam situasi yang dapat disalahartikan atau membahayakan mereka.
 - Memastikan bahwa label file, metadata, pelacakan geografis, atau deskripsi teks tidak mengungkapkan informasi identifikasi tentang anak atau orang dewasa di komunitas yang terdampak saat mengirim gambar secara elektronik atau menerbitkan gambar dalam bentuk apa pun.
 - Memastikan gambar adalah representasi jujur dari konteks dan fakta.
- ✓ Selalu memeriksa apakah langkah-langkah perlindungan yang tepat telah diterapkan serta menyadari peran dan tanggung jawab Anda untuk menjaga anak-anak dan orang dewasa tetap aman di seluruh pekerjaan operasional dan program.
 - ✓ Memahami dan menyadari konteks di mana Anda bekerja, termasuk risiko dan kerentanan yang berbeda dari berbagai kelompok anak-anak dan orang dewasa yang berhubungan dengan SC IDN baik secara langsung maupun melalui teknologi digital.
 - ✓ Bekerja sama sepenuhnya dan secara rahasia dalam setiap penyelidikan SC IDN atas masalah atau dugaan SEAH yang dilakukan terhadap anak-anak dan orang dewasa yang terkait dengan pekerjaan SC IDN atau pekerjaan mitra;
 - ✓ Mematuhi semua undang-undang setempat dan protokol internasional yang relevan², termasuk undang-undang terkait kekerasan seksual, berbasis gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.
 - ✓ Menyadari perilaku dan tindakan atau perilaku yang dapat dianggap oleh orang lain sebagai eksploitasi terhadap anak-anak dan orang dewasa.

Lampiran 2 – Perilaku yang Tidak Dapat Diterima

- × Terlibat dalam segala bentuk aktivitas seksual atau menjalin hubungan fisik dengan anak-anak (orang yang berusia di bawah 18 tahun) terlepas dari usia persetujuan setempat. Ketidaktahuan atau keyakinan yang keliru tentang usia anak bukan merupakan alasan untuk membela diri³.
- × Terlibat dalam hubungan seksual eksploitatif dan pergaulan bebas, yang berarti hubungan apa pun yang terjadi selama bekerja dengan SC IDN, yang melibatkan – atau tampak melibatkan – keberpihakan, perlakuan istimewa atau penggunaan pangkat atau posisi yang tidak semestinya termasuk, namun tidak terbatas pada perilaku seksual


² Buletin Sekretaris Jenderal PBB tentang Pencegahan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dan Enam Prinsip IASC terkait dengan SEA

³ Definisi “eksploitasi seksual” dan “pelecehan seksual” dari Buletin Sekretaris Jenderal PBB: Tindakan khusus untuk perlindungan dari eksploitasi seksual dan pelecehan seksual (ST/SGB/2003/13)

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

sukarela. Ini termasuk perilaku seksual yang tidak sampai pada hubungan fisik, hubungan dekat dan emosional yang mempertontonkan perilaku kasih sayang di depan umum atau keintiman pribadi dan ekspresi hubungan intim di depan umum.


- × Memanfaatkan posisi kepercayaan yang diberikan kepada Anda untuk memulai hubungan baru dengan anggota komunitas yang lain.
- × Terlibat dalam hubungan yang kasar atau eksploitatif secara seksual dengan anggota masyarakat di mana SC IDN bekerja, di tempat kerja atau di rumah, misalnya dengan pekerja rumah tangga.
- × Terlibat dalam hubungan seksual eksploitatif dengan penerima bantuan langsung atau tidak langsung dari SC IDN (misalnya, orang tua atau pengasuh anak-anak yang mendapat manfaat dari program SC IDN).
- × Menyiratkan, menyarankan, meminta, dan/atau menuntut layanan seksual dari anggota masyarakat tempat kami bekerja, sebagai imbalan- termasuk perlindungan, bantuan (barang, jasa, sumber daya, peluang), atau pekerjaan, atau menyiratkan hal yang sama.
- × Menggunakan jasa pekerja seks, terlepas dari hukum atau norma lokal atau nasional mengenai pekerjaan seks atau hukum negara asal mereka atau lokasi yang bersangkutan.
- × Terlibat dalam hubungan seksual yang tidak diungkapkan dengan karyawan dari mitra kami, termasuk kemitraan lateral seperti organisasi yang bekerja sama dengan kami dalam konsorsium di mana SC IDN memberikan pendanaan kepada organisasi lain.
- × Mendukung atau mengambil bagian dalam segala bentuk kegiatan eksploitatif atau kasar secara seksual, termasuk mengunduh atau berbagi gambar tidak senonoh atau konten pornografi, perdagangan manusia dan perbudakan modern, atau hubungan seksual atau eksploitatif dengan manusia yang telah diperdagangkan atau terlibat dalam pernikahan anak usia dini dan pernikahan paksa.
- × Menggunakan bahasa atau perilaku terhadap anak-anak dan orang dewasa yang tidak pantas, melecehkan, kasar, provokatif secara seksual, merendahkan atau tidak pantas secara budaya.
- × Mengundang anak-anak tanpa pendamping ke dalam tempat tinggal pribadi, kecuali jika mereka berada dalam risiko mengalami cedera atau dalam bahaya fisik.
- × Mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lainnya, yang tidak sesuai dengan usia atau tahap perkembangan mereka yang mengganggu waktu mereka untuk kegiatan pendidikan dan rekreasi atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera atau eksploitasi yang signifikan, termasuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual.
- × Meminta atau menerima detail kontak pribadi atau undangan untuk berbagi detail kontak pribadi (termasuk email, nomor telepon, kontak/platform media sosial, alamat, webcam, skype, zoom, dll.).

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.3	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	

- × Menggunakan komputer, ponsel, kamera video atau media sosial apapun untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak-anak atau orang dewasa, atau mengakses materi atau situs internet yang tidak senonoh atau tidak pantas.
- × Gagal melaporkan dugaan, penyebab kekhawatiran, atau kecurigaan eksploitasi seksual, kekerasan dan pelecehan terhadap orang lain.
- × Gagal mengambil tindakan korektif untuk mencegah dan/atau mengelola risiko saat merancang dan melaksanakan program dan kegiatan SC IDN. Ini termasuk penelitian, advokasi, kampanye dan kegiatan serta acara terkait media, yang secara langsung melibatkan anak-anak dan/atau orang dewasa yang rentan.

**KEBIJAKAN ANTI-PELECEHAN,
INTIMIDASI, DAN PERUNDUNGAN**

Save the Children Indonesia

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.4	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN, INTIMIDASI DAN PERUNDUNGAN	

BAGIAN 1: TUJUAN

Save the Children Indonesia mengategorikan semua bentuk pelecehan, termasuk Pelecehan Seksual, Intimidasi dan Perundungan sebagai pelanggaran disiplin dan, berdasarkan pada tingkat kefatalan insiden tersebut, dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karyawan secara sepihak. Perilaku tertentu juga dapat dikategorikan sebagai diskriminasi yang melanggar hukum atau pelanggaran pidana atau perdata berdasarkan hukum yang berlaku.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat pesan-pesan kunci dan harapan untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman dan dapat dipercaya bagi semua karyawan kami dengan secara eksplisit mengidentifikasi bahwa segala bentuk pelecehan, intimidasi, perundungan, kekerasan fisik dan seksual, serta eksploitasi, tidak akan ditoleransi di organisasi kami.

Kebijakan ini melengkapi penjabaran perilaku yang diharapkan dari seluruh karyawan kami yang dijelaskan dalam Kode Etik Save the Children Indonesia ("SCIDN").

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan SC IDN dan konsultan, mitra, vendor, media, donor, serta semua pengunjung program yang berhubungan dengan SC IDN.

SCIDN mengharapkan semua staf dan perwakilan yang bekerja di SCIDN untuk mengupayakan tercapainya standar integritas dan akuntabilitas tertinggi serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik dan kebijakan ini.

Dalam hal ini, para pimpinan dan manajer memiliki peran yang sangat penting, antara lain agar dapat menjadi panutan dalam praktik baik pelaksanaan kebijakan ini; mendorong budaya saling menghormati; dan memastikan bahwa setiap pelanggaran atau potensi pelanggaran kebijakan ini ditangani dengan cepat, efektif, dan sesuai dengan prosedur SCIDN yang relevan.


Kebijakan ini melengkapi perilaku yang diharapkan dari seluruh karyawan kami dan dijelaskan dalam Kode Etik SCIDN. Keluhan tentang perilaku yang bertentangan dengan ketentuan kebijakan ini akan direspons sesuai ketentuan yang berlaku.

BAGIAN 2: PERNYATAAN KEBIJAKAN

1 Menciptakan lingkungan kerja yang aman, dapat dipercaya, dan transparan:

SCIDN berkomitmen untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, terpercaya, dan transparan bagi semua yang bekerja untuk Save the Children dan bagi semua yang terhubung dengan staf dan perwakilan kami, termasuk anak-anak dan anggota masyarakat khususnya di lokasi tempat kami bekerja.

Kami mengharapkan setiap individu yang bekerja untuk SCIDN, dalam kapasitas apa pun, untuk berkomitmen menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi, rasa tidak hormat, dan segala bentuk perilaku tidak pantas lainnya. Setiap dari kita bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri setiap saat; memastikan kepatuhan terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kebijakan ini, Kode Etik, serta

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.4	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN, INTIMIDASI DAN PERUNDUNGAN	

kebijakan dan prosedur terkait; dan melaporkan setiap kekhawatiran tentang perilaku yang mungkin melanggar kebijakan ini.

SCIDN menerapkan pendekatan tanpa toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk Pelecehan, Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan Perundungan (sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan ini) di tempat kerja, termasuk eksploitasi serta perilaku diskriminatif atau tidak hormat terhadap orang lain. Semua kekhawatiran yang dilaporkan kepada kami akan ditangani dengan cepat dan efektif, dengan menjaga kerahasiaan dan memberikan perlindungan bagi mereka yang melaporkan masalah tersebut. Pelanggaran kebijakan akan diselidiki sesuai dengan prosedur yang relevan, dan tindakan disipliner - hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja - akan diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

Kebijakan ini merupakan elemen inti dari kerangka kerja perlindungan SCIDN yang lebih luas, yang bertujuan untuk mengembangkan budaya aman bagi semua orang, di mana setiap individu diperlakukan dengan martabat dan hormat. Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, kami akan terus mengembangkan praktik terbaik dalam meningkatkan kesadaran akan kebijakan ini dan kebijakan/prosedur terkait melalui induksi, pelatihan yang relevan, dan manajemen kinerja. Kami juga akan mendukung setiap individu yang telah atau mungkin menjadi sasaran Pelecehan, Pelecehan Seksual, Intimidasi, Perundungan, atau perilaku lain yang melanggar kebijakan ini, serta memantau kepatuhan terhadap kebijakan ini.

2 **Zero Tolerance (Pendekatan ‘Tanpa Toleransi’)**

SCIDN tidak akan mentolerir segala bentuk Pelecehan, Intimidasi, atau Perundungan di tempat kerja. Semua individu yang tercakup dalam kebijakan ini dilarang melakukan perilaku tersebut, baik di lingkungan SCIDN, di masyarakat/komunitas tempat kami bekerja, atau di tempat lain, serta baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja.


3 **Menunjukkan tindakan dan perilaku yang baik:**

Standar perilaku yang diharapkan dari seluruh karyawan SCIDN yang tunduk pada kebijakan ini dijelaskan dalam definisi di atas serta dalam ketentuan yang relevan dari Kode Etik SCIDN.

Contoh khusus standar perilaku Kode Etik SCIDN yang berlaku meliputi:

Terkait dengan Pelecehan Seksual:

- Tidak terlibat dalam segala bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual.
- Tidak terlibat dalam hubungan seksual dengan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun.

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.4	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN, INTIMIDASI DAN PERUNDUNGAN	

- Tidak menukar uang, pekerjaan, barang, atau jasa untuk layanan seksual.

Terkait dengan Pelecehan, Intimidasi, dan Perundungan:

- Menghormati hak-hak dasar semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, etnis, agama, kasta, bahasa, status HIV, dan aspek identitas lainnya.
- Bertindak adil, jujur, dan bijaksana serta memperlakukan orang lain dengan bermartabat dan hormat.
- Tidak terlibat dalam segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau kekerasan (fisik atau verbal), intimidasi atau eksploitasi, atau dengan cara lain yang melanggar hak orang lain.
- Berusaha keras untuk mencapai standar tinggi dalam pekerjaan, bertanggung jawab atas tindakan, dan tidak menyalahgunakan posisi dan wewenang sebagai perwakilan Save the Children.
- Tidak berperilaku dengan cara yang dapat merusak reputasi Save the Children.


4 PELAPORAN DAN RESPONS

Setiap individu yang tunduk pada kebijakan ini dan telah menjadi penyintas atau menyaksikan Pelecehan, termasuk Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan/atau Perundungan, berhak untuk mengajukan pengaduan yang ditangani dengan serius, cepat, sensitif, dan rahasia. Dalam semua kasus tanpa terkecuali, individu yang terikat pada kebijakan ini akan dilindungi sejauh mungkin dari viktimisasi, pembalasan, atau tuduhan palsu yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaporan perilaku tersebut.

Setiap individu yang terikat pada kebijakan ini akan memiliki akses ke beberapa opsi untuk melaporkan Pelecehan, termasuk Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan/atau Perundungan, sesuai dengan apa yang menurut mereka paling tepat dalam konteksnya. Opsi-opsi tersebut adalah mengajukan pengaduan melalui:

- Safeguarding Focal Point, atau
- email: Indonesia.safeguarding@savethechildren.org atau
- Safeguarding hotline 0811 1991 0775, atau melalui
- Head of POD – Save the Children Indonesia, atau
- Sistem pelaporan resmi SC IDN, atau
- CEO/Ketua Yayasan – Save the Children Indonesia, atau

Jika seseorang melaporkan pengaduan secara lisan, ia harus menindaklanjutinya dengan laporan tertulis. Jika dibutuhkan karena adanya keterbatasan situasi dan

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.4	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN, INTIMIDASI DAN PERUNDUNGAN	

kondisi, pelapor dapat meminta bantuan kepada Safeguarding Focal Point atau Staff SCIDN atau Pihak lain yang dianggap aman untuk membantu membuat laporan tertulis. Ketika investigasi diperlukan, SCIDN harus melakukan investigasi sesegera mungkin, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam prosedur pelaporan.

Setiap upaya intimidasi, viktimisasi, atau pembalasan terhadap pembuat laporan, saksi, atau pihak lain yang terlibat dalam investigasi dapat dikenakan tindakan disipliner terpisah.

Manajer dan supervisor harus menangani setiap dugaan Pelecehan, Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan/atau Perundungan yang telah dilaporkan kepada mereka dengan cepat dan adil, baik ada atau tidak ada pengaduan tertulis atau formal. Mereka harus:

- Menanggapi semua pengaduan atau dugaan dengan serius, terlepas dari seberapa kecil masalah tersebut tampak atau siapa yang terlibat;
- Memastikan bahwa perilaku/tindakan tersebut segera dilaporkan sehingga investigasi dapat segera dilakukan; dan
- Mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pembalasan atau perilaku tersebut terulang kembali setelah laporan disampaikan, atau selama, atau setelah investigasi.


Pimpinan dan Manajer yang:

- i. Secara sadar membiarkan atau mentolerir Pelecehan, Pelecehan Seksual, Intimidasi, dan/atau Perundungan atau upaya intimidasi, viktimisasi, atau pembalasan terhadap pengadu, saksi, atau pihak lain yang terlibat dalam investigasi atau
- ii. Tidak segera melaporkan pelanggaran tersebut, akan dianggap telah melanggar kebijakan ini.


Individu yang terikat pada kebijakan ini dan melakukan pelanggaran terhadap kebijakan ini, akan diberikan tindakan disipliner yang sesuai, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja; segala tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dapat dilaporkan kepada pihak berwenang terkait.

BAGIAN 3: DEFINISI

Kata/Terminologi	Definisi
Pelecehan (Harassment)	Pelecehan terdiri dari perilaku yang tidak diinginkan, baik secara verbal, fisik, atau visual, yang terkait dengan jenis kelamin, gender, status pernikahan, orientasi seksual, ras (termasuk warna kulit,

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.4	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN, INTIMIDASI DAN PERUNDUNGAN	

	<p>kebangsaan atau asal etnis atau nasional), agama atau kepercayaan, usia, atau disabilitas seseorang dengan tujuan melanggar atau berdampak pada terlanggarnya martabat seseorang atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, memusuhi, merendahkan, mempermalukan, atau menyinggung. Tindakan tersebut dapat terjadi pada satu atau beberapa kesempatan.</p>
<p>Pelecehan Seksual <i>(Sexual Harassment)</i></p>	<p>Pelecehan Seksual terdiri dari perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan dan berdampak pada terlanggarnya martabat seseorang atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, memusuhi, merendahkan, mempermalukan, atau menyinggung. Tindakan tersebut dapat terjadi pada satu atau beberapa kesempatan.</p> <p>Pelecehan seksual dapat berupa tindakan fisik, verbal, atau non-verbal yang tidak diinginkan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang dapat mencakup - tetapi tidak terbatas pada - hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kontak fisik yang tidak diinginkan, mulai dari sentuhan hingga penyerangan seksual dan ruda paksa; b) bentuk verbal dari pelecehan seksual termasuk sindiran yang mengarah ke hal-hal seksual, rayuan, saran seksual yang tidak diharapkan, ajakan seksual, komentar dengan nada seksual, lelucon atau hinaan terkait seks, komentar tentang tubuh seseorang atau pertanyaan tentang kehidupan seks atau orientasi seksual seseorang; c) bentuk non-verbal dari pelecehan seksual termasuk gerakan yang tidak diinginkan, siulan, eksposur tidak senonoh atau tampilan gambar atau objek yang eksplisit secara seksual yang tidak diinginkan; d) pesan tidak diinginkan yang bersifat seksual yang dikirim melalui email, SMS, pesan suara, dan sarana elektronik lainnya, baik menggunakan perangkat IT milik SCIDN atau ponsel/gawai pribadi; e) pelecehan yang bersifat seksual yang terkait dengan peluang rekrutmen/pekerjaan, promosi, pelatihan atau peluang pengembangan karir atau tawaran kenaikan gaji atau manfaat lain bagi karyawan sebagai imbalan untuk layanan seksual.
<p>Intimidasi <i>(Intimidation)</i></p>	<p>Intimidasi adalah penggunaan status atau wewenang yang tidak wajar untuk meminta atau memaksa seseorang melakukan tindakan atau tugas, yang menurut orang tersebut, tidak pantas dan/atau</p>

 Save the Children	SAVE THE CHILDREN INDONESIA	
	Nomor Kebijakan: POD 506.4	Tanggal: Oktober 2024
	Kategori: Safeguarding	Departemen/Unit: People and Organization Development
	Tentang: KEBIJAKAN ANTI PELECEHAN, INTIMIDASI DAN PERUNDUNGAN	

	tidak sopan, melanggar hukum, atau bertentangan dengan kebijakan atau prosedur SCIDN.
Perundungan (Bullying)	Perundungan adalah perilaku yang berulang kali bersifat ofensif/menyinggung, kasar, mengintimidasi, dengan niat jahat, atau menghina yang: a) membuat penerima merasa kesal, terancam, dipermalukan, atau rentan, atau merusak kepercayaan diri mereka atau menyebabkan mereka mengalami stres atau merasa kesal; dan b) dapat diidentifikasi sebagai perilaku perundungan oleh pengamat yang objektif.
Eksplorasi Seksual (Sexual Exploitation)	Setiap penyalahgunaan atau upaya penyalahgunaan kerentanan, ketidaksetaraan relasi kuasa, kepercayaan, atau ketergantungan, untuk tujuan seksual. Ini termasuk tawaran atau janji manfaat finansial, sosial, politik sebagai insentif atau bentuk pemaksaan.
Kekerasan Seksual (Sexual Abuse)	Ancaman atau intrusi/gangguan fisik yang bersifat seksual, termasuk sentuhan yang tidak pantas, dengan kekerasan atau di bawah kondisi yang tidak setara atau memaksa, penyerangan seksual, dan ruda paksa. Ini juga dapat mencakup ancaman atau intrusi non-fisik (paparan pornografi, teks, gambar, dan sebagainya, berbagi gambar, teks, dan sebagainya, permintaan foto yang digunakan untuk tujuan seksual dll yang tidak diinginkan).
Perilaku Diskriminatif dan Merendahkan (Discriminatory and disrespectful behaviour)	Bentuk pelecehan lainnya yang mungkin terkait dengan jenis kelamin, status pernikahan, ras (termasuk warna kulit, kebangsaan atau asal etnis), agama atau kepercayaan, usia atau disabilitas seseorang dan mungkin melibatkan perundungan atau intimidasi atau keduanya.

BAGIAN 4: PEMBAHARUAN KEBIJAKAN

Kebijakan ini akan ditinjau kembali minimal satu kali dalam jangka waktu 3 tahun. POD bertanggung jawab untuk meninjau dan merevisi kebijakan ini agar tetap relevan dan efektif.

BAGIAN 5: DOKUMEN TERKAIT

1	Kode Etik SC IDN
2	Peraturan Perusahaan SC IDN
3	HR Manual SC IDN
4	Kebijakan Whistleblowing SC IDN
5	SCI HR POL Anti-Harassment, Intimidation and Bullying Policy